



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TERHADAP IDE PAJAK LINGKUNGAN  
SEBAGAI BAGIAN REGULASI INVESTASI**

**SKRIPSI**

**ENDRUW SAMASTA**

**0706201752**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI SARJANA EKSTENSI**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TERHADAP IDE PAJAK LINGKUNGAN  
SEBAGAI BAGIAN REGULASI INVESTASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ENDRUW SAMASTA**

**0706201752**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI SARJANA EKSTENSI**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**


**JUNI 2011**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Endruw Samasta

NPM : 0706201752

Tanda Tangan : 

Tanggal : 08 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Endruw Samasta

NPM : 0706201752

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : PK IV Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Ide Pajak Lingkungan Sebagai Bagian Dari  
Regulasi Investasi


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI

(  
.....)


Pembimbing Muhamad Ramdan Andri Gunawan  
Wibisana S.H., LL.M., Ph.D

(  
.....)

Penguji Dr. Tri Hayati S.H., M.H.

(  
.....)

Penguji Brian Amy Prastyo. S.H., LL.M

(  
.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal: 01 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Semesta Alam, karena atas kuasa-Nya saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini saya persembahkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan seluruh umat manusia. Sampai dengan skripsi ini selesai di buat banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu penulis. Skripsi ini begitu istimewa karena menggambarkan sebagian besar perjalanan hidup penulis sampai dengan saat ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sejak masuk, menjalani perkuliahan, dan sampai selesainya studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ilmu pengetahuan dan seluruh umat manusia
2. Syarif Marsanto dan Nenah Hasanah, orang tua penulis, yang telah melahirkan dan merawat penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Mama & Papa.
3. Endruw Samasta, yang telah menjalani proses ini semua. Terima Kasih telah konsisten. Jangan lupa dengan cita-cita mu yang lain. Kita masih punya pekerjaan besar. Ini janji kita, Ingat itu.
4. Indah Yani Samasta & Randytio Samasta. Terima Kasih ya Mba, De atas bantuan dan doanya.
5. RR. Zensy Pratiwi. Terima kasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan kasih sayang selama ini. Maaf kalau perlakuan aku keras pada kamu selama ini, hal itu aku lakukan karena aku sayang kamu. Aku berdoa semoga kamu berhasil dalam menggapai cita-cita yang diinginkan. Tapi jangan lupa, setinggi apapun burung terbang, burung itu akan selalu singgah dan kembali ke tempat burung itu berasal. Love you Zensy. Always.
6. Muhammad Zakaria dan Azaris (Jaka & Aza), Terima kasih telah menjerumuskan ke FH UI dan bantuannya selama ini. Sumpah ga nyesel.
7. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D dan Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI, yang telah dengan sabar untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan FHUI Ekstensi angkatan 2007, yang nama-nama nya terlampir pada bagian akhir skripsi ini. (hahahaha). Khusus, kepada teman-teman


3.pdf

yang bareng-bareng menyelesaikan skripsi semester ini ; Erwin, Edu, Deny, Benny, Arif, Satrio, Mb Ros, Mb Uut, Uni Sisie yang duluan selesainya, Bang Said, Bang Michael, Bang Wisnu, Tasya, Dwi, Gadis dan lain-lain. Pokoknya semua terlampir.

9. Pak Sembiring, Pak Billy, Imron, dll rekan-rekan kerja di Ersan Sembiring
10. Seluruh teman-teman yang masih di PWC dan yang sudah desersi. Pilihan gw ga salah kan.
11. Ibu Wati, Pak Hendryo, dan seluruh rekan-rekan kerja di Berkat Cahaya Timber.
12. Pak Situngkir, Ibu Diana, dan seluruh rekan kerja di Drs. M.Situngkir. Terima kasih atas bimbingannya, sungguh pengalaman dan pembentukan karakter.
13. Ibu Indah dan seluruh accounting team di Santa Fe Indonusa. Thanks to all. I changed much better in Santa Fe Indonusa.
14. Bapak Ali Kadir, terima kasih pak, untuk kemudahan dan doa yang diberikan.
15. Seluruh Dosen-dosen, guru-guru, dan seluruh staf baik ditempat penulis pernah bersekolah dan kuliah, juga untuk seluruh dosen dan guru di seluruh dunia. Semoga amal baik kalian mendapat apresiasi dari Tuhan dan Dunia.

Penulis juga mengucapkan maaf, apabila terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Pencipta Alam Semesta, manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Atas perhatian, kerjasama, dan bantuan saya ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini berguna. Amin.

Depok, 08 Juli 2011



Endruw Samasta

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endruw Samasta  
NPM : 0706201752  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : PK IV Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Ide Pajak Lingkungan Sebagai Bagian Dari  
Regulasi Investasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non- exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul :


***Analisis Terhadap Ide Pajak Lingkungan Sebagai Bagian Dari Regulasi Investasi.***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok  
Pada Tanggal 08 Juli 2011

Yang Menyatakan,

  
( Endruw Samasta )

## ABSTRAK

Nama : Endruw Samasta  
Program Studi : Hukum Tentang Perekonomian  
Judul : Analisis Terhadap Ide Pajak Lingkungan Sebagai Bagian Dari Regulasi Investasi

Investasi yang ada di dalam suatu negara dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan investasi agar terarah dan terdapat kepastian hukum. Pada skripsi ini akan membahas bagaimana ide pajak lingkungan menjadi bagian dari kewajiban pada perusahaan baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui dampak negatif dari kegiatan investasi adalah adanya ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup (biaya eksternal). Sebagai perbandingan, digunakan dana reboisasi dalam bidang kehutanan sebagai analisis pajak lingkungan. Analisis terhadap dana reboisasi, menghasilkan bahwa terjadi penyalahgunaan fungsi dana reboisasi, untuk itu disarankan menggunakan pajak lingkungan sebagai pengganti mekanisme pencegahan kerusakan hutan.

Kata Kunci :

Pajak Lingkungan, Biaya Eksternal



## ABSTRACT

Nama : Endruw Samasta

Study Program : Economic Law

Title : Analysis of (Idea) Environmental Tax as Part of Investment Regulation.

Existing investments in one country can be an indicator of economic growth. Therefore government establishing a legislation to regulate investment activities to be directed and there is legal certainty. In this mini-thesis (skripsi) will discuss how the idea of environmental taxes to be part of the obligation on investment companies both foreign and domestic. As we know the negative impact of the investment activity is a threat to damage the environment (external costs). As comparison, the use of reforestation funds in forestry as the analysis of environmental taxes. Analysis of the reforestation fund, generating functions that occur misuse of reforestation funds, it is advisable to use environmental taxes as a substitute mechanism of prevention of forest damage.

Key Word :

Environment Tax, External Cost

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Teori .....	7
1.5 Definisi Operasional .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II HUKUM INVESTASI DAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN</b>	
2.1 Teori dan Hukum Investasi .....	15
2.1.1 Teori-Teori Investasi .....	15
2.1.2 Hukum Investasi .....	16
2.1.3 Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Investasi .....	17
2.1.4 Asas-asas Hukum Investasi .....	20
2.1.5 Sumber Hukum Investasi .....	21
2.1.6 Hubungan Antara Hukum Investasi Dengan Hukum Lingkungan dan Hukum Pajak .....	23
2.2 Investasi Di Bidang Kehutanan .....	24
2.2.1 Kedudukan Bidang Usaha Kehutanan dalam Hukum Investasi .....	24
2.2.2 Potensi-potensi Usaha Kehutanan .....	24
2.2.3 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan .....	25
2.2.4 Mekanisme Permohonan Izin Dari Tahun 1957 Hingga 2011 .....	25
2.2.5 Isu masalah Investasi Kehutanan dan Lingkungan Hidup .....	37
<b>BAB III PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENGATURAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Eksternalitas .....	38
3.1.1 Pengaruh Biaya Terhadap Investasi .....	38
3.1.2 Mekanisme Pasar Yang Memunculkan Biaya Eksternal .....	40
3.1.3 Pengertian Biaya Eksternal .....	42
3.1.4 Pengertian Polusi Sebagai Eksternalitas .....	42
3.1.5 Titik Optimal Eksternalitas .....	43
3.1.6 Pihak-Pihak Pencemar .....	48
3.1.7 Hubungan Output, Polusi, dan Biaya Eksternal .....	49

3.1.8 Akuntansi Sebagai Alat Identifikasi Biaya Eksternal Pada Perusahaan	52
3.1.8.1 Hubungan Akuntansi Terhadap Biaya Eksternal dan Investasi	52
3.1.8.2 Memahami Biaya Lingkungan Internal dan Eksternal sesuai konsep Akuntansi	52
3.1.8.3 Metode Akuntansi Pada Akuntansi Lingkungan	54
3.1.8.4 Mengelompokkan Biaya Lingkungan Ke Dalam Catatan Perusahaan Atas Laporan Keuangan Perusahaan	56
3.2 Pajak Lingkungan	57
3.2.1 Teori dan Dasar Perpajakan	57
3.2.1.1 Pengertian	57
3.2.1.2 Teori Pemungutan Pajak	58
3.2.1.3 Asas Pemungutan Pajak	59
3.2.1.4 Fungsi dan Tujuan Pemajakan	62
3.2.2 Teori Pajak Lingkungan ( <i>Pigowian Tax</i> )	64
3.2.3 Pajak Lingkungan Di Dalam UU No. 32 Tahun 2009	67
3.2.4 Pajak Lingkungan Di Dalam UU No. 28 Tahun 2009	69
3.2.5 Dana Reboisasi (DR)	70
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP IDE PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN REGULASI INVESTASI</b>	76
4.1 Analisis Terhadap Ide Penerapan Pajak Lingkungan Pada Regulasi Investasi	76
4.1.1 Ide Pajak Lingkungan Dalam UU No. 25 Tahun 2007	76
4.1.2 Perpres 36 Tahun 2010	80
4.1.3 Pemberlakuan Aturan Lebih Khusus Terkait Pajak Lingkungan Dalam Regulasi Investasi	80
4.2 Analisis kritis Terhadap DR Sebagai Model Pajak Lingkungan Dalam Bidang Usaha Kehutanan (IUPHHK)	83
4.2.1 Perubahan DJR-DR	83
4.2.2 Pengukuran Besaran (Tariff) DR	87
4.2.3 Pengelolaan DR	90
4.2.4 Analisa Kritis DR Sebagai Pajak Lingkungan	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102

DAFTAR REFERENSI  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia merupakan negara yang berada di dekat garis khatulistiwa, di kelilingi oleh lautan dan samudra, dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Keadaan geografis ini yang merupakan pemberian Tuhan melahirkan Indonesia sebagai negara agraris. Sinaran matahari sepanjang tahun membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Curah hujan yang tinggi digunakan sebagai penyiraman alami yang membantu menyuburkan. Gugusan busur vulkanik sirkum pasifik dan sabuk vulkanik transasiatik menjajarkan gunung vulkanik dari bagian Barat hingga Bagian Timur Indonesia, sehingga memberikan tanah subur yang kaya akan unsur hara. Atas anugrah tersebutlah Indonesia untuk pertama kalinya mencapai kemampuan untuk swasembada pangan pada tahun 1985 bahkan mampu melakukan ekspor atas produk-produk pertanian yang menjadi primadona dunia.

Pada perkembangannya Indonesia memulai beralih dari kehidupan ekonomi agraris menjadi industri. Perkembangan industri sendiri di Indonesia dimulai sejak awal pemerintahan orde baru dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

Dengan adanya UU PMA tersebut mulailah banyak pembangunan pabrik-pabrik yang secara langsung mengurangi lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Pabrik-pabrik berdiri di kota-kota besar di Indonesia menarik perhatian masyarakat desa untuk datang dan bekerja disana. Daya tarik ini pula, yang menjadi faktor meningkatnya tingkat urbanisasi di kota-kota besar. Hal sebaliknya terjadi di desa-desa disekitar kota besar, yang mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk membangun dan meningkatkan perekonomian di desa. Belum lagi dengan tingginya angka kelahiran yang menyebabkan lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan untuk perumahan, menyebabkan makin

berkurangnya lahan-lahan pertanian dan ruang hijau. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi perubahan yang cepat pada kehidupan sosial dan kebiasaan masyarakat, baik yang berada di desa dan di kota besar. Padahal sesuatu perubahan yang cepat pada suatu ekosistem alam dapat / memungkinkan kerusakan pada suatu tatanan masyarakat dan perekonomian.<sup>1</sup>

Tidak terkecuali dengan hutan di Indonesia, investasi di bidang kehutanan terus mereduksi lahan hutan di Indonesia. Deforestasi menjadi ancaman tidak hanya bagi flora dan fauna yang ada dalam hutan, tapi juga manusia. Pemanfaatan hutan dapat tidak hanya diambil kayu saja, namun didalamnya terdapat banyak sumberdaya mineral untuk areal pertambangan. Tidak ketinggalan hutan tanaman industri dan pembukaan areal kelapa sawit juga ikut menyumbang deforestasi hutan alam.

Perkembangan industri dapat meningkatkan perekonomian, yang ditandai setidaknya dengan bertambahnya jumlah produk domestik bruto. Pada akhirnya bisa dijadikan sebagai salah satu perhitungan untuk menilai perkembangan perekonomian.<sup>2</sup> Namun disamping membawa hal positif seperti halnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian, perkembangan industri juga meninggalkan perubahan yang bersifat merugikan seperti meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Belajar dari perkembangan revolusi industri di dunia, hampir selama kurun waktu tiga abad terjadilah perubahan iklim (*Climate Change*) dan pemanasan global (*Global Warming*).<sup>3</sup> Dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara eropa yang sudah gencar me-eksploitasi industrinya sejak lama. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga ikut terancam akibar dari perubahan iklim. Berkaitan dengan isu tersebut perubahan

---

<sup>1</sup> R. Kerry Turner, David Pearce, dan Ian Bateman, *Enviromental Economics An Elementary Introduction*, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Maryland: 1993), hal. 269.

<sup>2</sup> Roesman Anwar, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Universitas Indonesia : Yayasan Cinta Buku Utama), hal 26.

<sup>3</sup> <http://www.alpensteel.com/article/108-230-pemanasan-global/1584--pemanasan-global-terhadap-climate-change.html>. Di Unduh pada 11 Nopember 2010.

iklim dapat secara signifikan berakibat langsung pada pertanian.<sup>4</sup> Sebagai negara agraris sudah tentu hal ini dapat mengancam kehidupan orang banyak.

Selain isu perubahan iklim, patut kita perhatikan adalah upaya untuk memulihkan lingkungan sekitar akibat dari pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dihasilkan industri. Tidak bisa dipungkiri, pencemaran lingkungan dapat membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Bahwa kerusakan alam yang terjadi memberikan efek secara fisik terhadap lingkungan dan bagaimana reaksi fisik masyarakat terhadap perubahan tersebut.<sup>5</sup>

Kerusakan pada industri kehutanan dapat mengakibatkan banjir, kebakaran hutan, pencemaran terhadap cadangan air tanah, dan kerusakan-kerusakan yang hutan lainnya yang dapat merusak ekosistem hutan. Terkait dengan investasi dibidang kehutanan, pemanfaatan kayu alam dengan cara penebangan menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan hutan. Namun investasi dibidang kehutanan cukup menjanjikan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini menjadi buah simalakama, karena di satu sisi menjadi sumber peningkatan perekonomian, sisi satu lagi sebagai penyebab kerusakan hutan.

Dalam perspektif ekonomi kerusakan lingkungan adalah biaya yang tidak dihitung pada saat memproduksi barang dan jasa. Biaya tersebut diketahui sebagai biaya eksternal (*external cost*)<sup>7</sup>. Kerusakan lingkungan akibat dari biaya eksternal tadi seharusnya dapat dinilai dan penilaiannya dapat dijadikan sebagai alat indikator untuk menanggulangi potensial kerusakan lingkungan (internalisasi biaya).

---

<sup>4</sup> Kerry Turner, Loc.cit.

<sup>5</sup> Kerry Turner, Op.cit., hal. 4.

<sup>6</sup> Erwin Tambunan, *Prospek Investasi Kehutanan Cerah*, Harian Bisnis Indonesia 5 Januari 2010, diunduh dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10477850.html>, pada 24 Juni 2011.

<sup>7</sup> Biaya eksternal merupakan akibat dari kurangnya internalisasi biaya atau keuntungan didalam kompensasi harga, biaya eksternal dapat menjadi negative dan positif, yang dapat merusak lingkungan adalah negative eksternal lihat Michael Faure & Goran Skogh, *The Economic Analysis of Enviromental Policy And Law*, (Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2003), hal 26-7, 95-7.

Kita semua sangat bergantung pada alam sekitar kita, untuk itu perlu kita lestarikan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Berbagai upaya harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut haruslah suatu instrumen yang terintegrasi dan memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana tujuan dari hukum yaitu agar tercipta suatu ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan adalah dengan pendekatan instrumen ekonomi (IE). Pendekatan ekonomi untuk kebijakan lingkungan secara umum sudah di terima di banyak negara-negara industri. Instrumen ekonomi menekankan pada untuk mengubah kebiasaan manusia melalui mekanisme harga.<sup>9</sup> Ide dasar dari IE adalah bahwa IE akan menyebar (masuk) ke dalam sistem ekonomi untuk memperbaiki kegagalan pasar. Ruang lingkup dari IE dapat memiliki potensi untuk menyebar seperti *product charges, waste disposal taxes, dan deposit-refund system*. Pendekatan IE lainnya dapat berupa *Administrative charges, recycling credit, dan material levies*.

Macam-macam IE adalah<sup>10</sup> :

1. *Material Levy*, adalah contoh dari pajak masukan yang akan dibebankan pada bahan mentah (*raw material*) yang digunakan oleh industri pengemasan, yang akan dibayar dengan tarif seperti apabila mendaur ulang atau menggunakan kembali.
2. *Product charge*, adalah pajak keluaran yang dikenakan pada produk jadi. Pajak akan dikenakan berdasarkan potensi pembuangan sampah atau akibat dari polusi.
3. *Waste disposal Charges*, adalah denda kepada pribadi berupa pengenaan denda dari setiap pembuangan sampah, semakin banyak sampah dibuang semakin mahal.

---

<sup>8</sup> Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet.VI (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hal 51.

<sup>9</sup> Kerry Turner, *Op.cit.*, hal. 258.

<sup>10</sup> Kerry Turner, *Op.cit.*, hal 261-263.

4. *Deposit-refund System (DRS)*, adalah penggabungan antara pengenaan pajak dan subsidi. Seorang konsumen dapat meminta kembali uang apabila sampah dari produk yang dikonsumsi dikembalikan lagi kepada penjual. Hal dimungkinkan apabila konsumen membayar lebih pada saat membeli suatu produk, dimana kelebihan tersebut untuk safe deposit.
5. *Marketable permit*, adalah suatu kuota, izin, ataupun batas maksimal dari polusi pada suatu wilayah. Mula-mula alokasi perizinan berhubungan pada suatu lingkungan (ambien), tapi kemudian izin tersebut diperjualbelikan sesuai dengan suatu ketentuan yang berlaku.

Instrumen ekonomi yang ada di Indonesia sebagaimana telah dituangkan di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Lingkungan) adalah<sup>11</sup> :

1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi
2. Pendanaan lingkungan hidup
3. Insentif dan/atau disinsentif

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:

1. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup
3. Mekanisme kompensasi / imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, dan
4. Internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi :

1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup
2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan
3. Dana amanah / bantuan untuk konservasi

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN No.140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Paragraf 8.



Instrumen Insentif dan / atau disinsentif dapat berupa :

1. Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup
2. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup
3. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup
4. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi
5. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup
6. Pengembangan asuransi lingkungan hidup
7. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup
8. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki instrumen perpajakan dan juga telah diatur di dalam UU Lingkungan Hidup, penulis ingin membahas lebih jauh di dalam penelitian ini bagaimana internalisasi biaya eksternal melalui mekanisme perpajakan sebagai instrumen ekonomi juga berperan sebagai hukum.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Dalam penulisan ini, pokok permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan investasi di bidang kehutanan?
2. Bagaimana ide pajak lingkungan diterapkan sebagai bagian dari regulasi penanaman modal?
3. Bagaimana program pajak lingkungan di sektor kehutanan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pengaturan berinvestasi di Indonesia secara khusus dalam bidang kehutanan.
2. Setelah kita mengetahui pengaturan dibidang investasi, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan investor dalam berinvestasi. Kemudian sebagai salah satu kewajiban tersebut, diusulkan ide pajak lingkungan sebagai salah satu alat regulasi untuk mencegah terjadinya kerusakan alam.
3. Ide pajak lingkungan sebagai alat regulasi diterapkan di dalam bidang usaha kehutanan (IUPHHK), dan sebagai model perbandingan digunakan dana reboisasi untuk menganalisa.

### 1.4 Kerangka Teori

Adapun kriteria untuk memilih Instrumen Ekonomi adalah<sup>12</sup> :

1. IE yang dipilih harus dapat untuk mengurangi jangkauan polusi (mitigate the range of pollution) dan penggunaan bahan baku yang berhubungan untuk kemasan barang. Hal inilah yang di sebut sebagai *Enviromental effectiveness principle*.
2. IE harus menyediakan insentif yang bekesinambungan untuk mencari biaya yang sekecil-kecilnya. Hal ini adalah prinsip efisiensi ekonomi.
3. Dampak dari IE tidak boleh secara signifikan regresif, (tidak harus melimpahkan beban secara tidak proporsional kepada masyarakat). Hal ini adalah Prinsip Keadilan (*Equity*). Hal ini dimaksudkan karena terjadi perbedaan penerimaan akibat antara orang-orang yang masih berada dibawah garis kemiskinan dan orang-orang kaya. Misalkan atas pajak (cukai) rokok, akibat yang dibebankan ke orang kaya akan lebih ringan ketimbang yang dirasakan oleh orang miskin.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Kerry Turner, Op.cit., hal 260-261.

<sup>13</sup> Stephen Tindale dan Gerald Holtham, Green Tax Reform – pollution payment and labour tax cut, (EU : Institute Public Policy Research), hal 46.

4. Untuk menjalankan IE harus berbiaya murah. Prinsip Cost-effectiveness
5. IE harus dapat secara mudah dan transparan untuk digunakan oleh pasar dan Institusi. Hal ini adalah Prinsip Acceptability

Berdasarkan dasar kriteria evaluasi yaitu *enviromental effectiveness*, *economic efficiency*, *equity*, *administrative cost-effectiveness*, *institusional acceptability*. Instrumen perpajakan, secara prinsip memiliki nilai yang baik dilihat dari sisi *enviromental effectiveness* dan *economic efficiency*. Pada sisi administratif pajak merupakan *cost-effective* yang baik, terutama apabila di dalam prakteknya dapat di proses secara mudah dan cepat. Pembayaran pajak memenuhi prinsip *Polluters Pays Principle*. Jika pasar ataupun lembaga yang ada memiliki kendala untuk mengimplementasikan sistem perpajakan tersebut, maka dapat dengan mudah di alihkan ke dalam bentuk *material –levy*. Hal ini memungkinkan lebih dapat menarik perhatian dunia industri. Kesimpulan dari sistem perpajakan ini mampu untuk meningkatkan pendapatan di dalam prosesnya.<sup>14</sup>

### 1.5 Definisi Operasional

Dengan mengacu pada bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, istilah-istilah yang digunakan adalah :

1. Biaya eksternal (*external cost*)

Suatu nilai kerugian pada kesejahteraan manusia yang tidak terkompensasi akibat dari polusi.<sup>15</sup>

2. Biaya Marginal Private (*marginal private cost*):

Biaya yang dibayarkan oleh produsen menghasilkan unit tambahan barang atau jasa.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Kerry Turner, Op.cit., hal. 264

<sup>15</sup> Ibid, Hal 4

<sup>16</sup> Ron Pirayoff. *Economics Micro & Macro*. (New York : Wiley Publishing Inc, Hoboken,NJ).hal.132.

3. Biaya marginal sosial (*marginal social cost*):

Biaya yang dibayarkan oleh masyarakat untuk menghasilkan unit tambahan barang atau jasa.<sup>17</sup>

4. Biaya variabel (*variable cost*)

Biaya yang berubah akibat tingkat output. Biaya variabel adalah kebalikan dari biaya tetap, bahwa mereka berfluktuasi dengan tingkat produksi. Jika output naik, maka biaya variabel naik juga. Ketika ada penurunan output, biasanya akan ada penurunan biaya variabel. Biaya variabel termasuk listrik, bahan bakar, pembayaran untuk material, dan tenaga kerja.<sup>18</sup>

5. Kenikmatan marginal privat (*marginal private benefit*)

Manfaat atau utilitas konsumen memiliki untuk barang atau jasa.<sup>19</sup>

6. Biaya marginal (*marginal cost*)

Biaya tambahan dialami ketika satu unit lebih banyak diproduksi.<sup>20</sup>

7. Kenikmatan marginal privat (*marginal private benefit*)

Setiap tambahan manfaat yang melibatkan individu untuk meningkatkan aktivitas dari setiap satu unit.<sup>21</sup>

8. Kerusakan Lingkungan

Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., hal 132.

<sup>18</sup> Ibid., hal 108.

<sup>19</sup> Ibid., hal 132.

<sup>20</sup> Ibid., hal 253.

<sup>21</sup> Ibid., hal 253.

<sup>22</sup> UU Lingkungan, Op.cit., pasal 1 angka 17.

9. Pendapatan marginal (*marginal revenue*)

Penghasilan tambahan yang terealisasi ketika satu unit lebih banyak diproduksi.<sup>23</sup>

10. Manfaat marginal sosial (*marginal social benefit*)

Setiap tambahan manfaat yang diterima masyarakat dari peningkatan suatu kegiatan oleh satu unit.<sup>24</sup>

11. Biaya sosial marginal (*marginal social cost*)

Masyarakat membayar biaya tambahan untuk meningkatkan suatu kegiatan oleh satu unit.<sup>25</sup>

12. Penanaman modal (investasi)

Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

13. Pencemaran

Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

14. Pajak

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

<sup>23</sup> Ron Pirayoff, Op.cit., hal 253.

<sup>24</sup> Ibid., hal 253.

<sup>25</sup> Ibid., hal 253.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, LN No.67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps.1 angka 1.

<sup>27</sup> UU Lingkungan, Op.cit., pasal 1 angka 14.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, Ps. 1 angka 1.

## 15. Output

Hasil produksi (produk) berupa barang dan jasa.<sup>29</sup>

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>30</sup>

Secara rinci dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian :

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau menjelaskan analisa atas suatu permasalahan atau kasus yang menyangkut perlindungan hak di bidang kerusakan alam yang diakibatkan dari suatu aktivitas perekonomian. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan penjelasan secara lebih mendalam sesuai dengan maksud penulisan yang terdapat dalam tujuan umum dan tujuan khusus dari penulisan.

#### 2. Jenis Data dan Alat Pengumpul Data :

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan – bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.<sup>31</sup> Bahan hukum primer yang digunakan berupa :

- a. Norma atau kaedah dasar, dan

---

<sup>29</sup> Ibid., hal 251.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

<sup>31</sup> Sri Mamudji et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30 – 31.

- b. peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan yang memberikan informasi atau hal – hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.<sup>32</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa :

- a. buku – buku yang membahas mengenai *Enviromental Economics*, perpajakan, mikro ekonomi dan hukum lingkungan,
- b. jurnal – jurnal yang memuat artikel di bidang ekonomi berbasis lingkungan hidup dan ,
- c. dan dokumen yang diperoleh dari internet.

Selanjutnya, bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>33</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

### 3. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena mempunyai fokus penelitian untuk meneliti fakta atau sebab terjadinya gejala sosial tertentu.<sup>34</sup> Dalam hal ini fakta yang diteliti adalah suatu kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas ekonomi.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bab pengantar. Sebagai bab pengantar, penulis menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan dari skripsi ini, pokok permasalahan yang dikemukakan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : HUKUM INVESTASI DI BIDANG USAHA KEHUTANAN

Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana hukum investasi di Indonesia dan terkait investasi di bidang kehutanan. Pada bab ini akan dimasukkan teori investasi, tujuan investasi, asas-asas, dan perkembangan investasi di bidang usaha kehutanan serta perizinan untuk bidang usaha ini. Banyaknya bidang usaha kehutanan, menjadikan bidang usaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam ( IUPHHK dahulu HPH) sebagai fokus pembahasan.

### BAB III : PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENGATURAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN

Dalam bab ini penulis akan membahas lebih rinci dari salah satu dari instrumen ekonomi yaitu Pajak Lingkungan. Sebelum itu akan dibahas terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan biaya eksternal (eksternalitas). Biaya eksternal merupakan biaya yang perlu di internalisasikan sebagai bagian dari kompensasi harga. Untuk mme-internalisasikan biaya eksternal akan digunakan instrumen pajak, kemudian pajak ini dikenal sebagai pajak lingkungan. Pembahasan akan dilakukan dimulai dari dasar filosofis, dasar matematis, dan dasar hukum dari Pajak Lingkungan, eksternalitas. Pembahasan ini juga akan membahas



model pajak lingkungan yang ada di Indonesia, seperti dana reboisasi.

#### BAB IV : ANALISIS KRITIS TERHADAP PAJAK LINGKUNGAN DI SEKTOR KEHUTANAN

Pada bab ini penulis ingin memberikan analisis terhadap pemberlakuan pajak lingkungan terhadap investasi. Pajak lingkungan merupakan suatu tambahan biaya bagi para investor didalam melakukan investasi. Dengan adanya tambahan biaya tersebut, otomatis berdampak langsung terhadap keuntungan perusahaan. Lalu bagaimanakah dampak pajak lingkungan tersebut didalam iklim investasi dan regulasi investasi. Sebagai perbandingan nyata, akan dibahas perbandingan antara pajak lingkungan dengan dana reboisasi yang ada dalam investasi perusahaan HPH.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, yang merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang diajukan serta saran-saran yang merupakan masukan dari penulis yang merupakan hasil analisa atas pokok permasalahan yang diajukan.

## BAB II

### HUKUM INVESTASI DAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN

#### 2.1 Teori-teori dan Hukum Investasi

##### 2.1.1 Teori-teori Investasi<sup>35</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan investasi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang-barang produksi. Menurut Keynes, investasi adalah suatu pengeluaran uang yang ditujukan kearah pembelian ataupun memproduksi barang-barang modal. Barang-barang modal terdiri dari :

1 Modal tetap (Fixed Capital)

Yang dimaksud dengan *fixed capital* adalah pabrik, gedung, mesin, alat pengangkutan, dan lain-lain.

2 Modal kerja (Working Capital)

Yang dimaksud dengan *working capital* adalah modal kerja yang ditujukan untuk pembelian bahan-bahan mentah (*raw-material*) untuk keperluan investasi dan sebagainya.

Investasi secara umum digolongkan menjadi *induced investment* dan *autonomous investment*. Yang dimaksud dengan *induced investment* adalah investasi yang terjadi akibat adanya pertambahan permintaan akan barang-barang dan jasa-jasa, jadi terjadinya karena pengaruh dari permintaan atau dikatakan juga suatu investtasi yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional. *Autonomous investment* adalah investasi yang terjadi di luar akibat atau pengaruh pertambahan permintaan atau dikatakan juga investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan nasional.

Investasi dilihat dari sudut arah penggunaannya dapat dibagi menjadi *domestic investment* dan *foreign investment*. *Domestic investment* merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh orang-orang dalam negeri. Sedangkan *foreign investment* merupakan investasi yang dilakukan pihak asing di dalam

---

<sup>35</sup> Roesman Anwar, *Pengantar Ilmu ekonomi Makro*, (Jakarta : Yayasan Cinta Buku Utama), hal. 50-55.

negeri. Namun yang terpenting sebetulnya di dalam ekonomi makro pembahasan investasi adalah pembagian atas *induced investment* dan *autonomous investmen*. *Autonomous investment* adalah inveestasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan umumnya karena kekurangan *social overhead capital* (SOC), seperti pembuatan jalan raya, jembatan, dan fasilitas untuk kepentingan umum. Tujuan dari *autonomous investment* adalah untuk mendobrak kemacetan ekonomi agar dapat bergerak ke arah pertumbuhan ekonomi.

*Induced investment* adalah investasi yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasional. Umumnya dilakukan oleh pihak swasta akibat adanya *autonomous investment*. Jadi setelah adanya pembangunan fasilitas seperti jembatan, jalan raya, dan lain-lain, baru berdiri pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik ini merupakan investasi yang dinamakan *induced investment*. Jadi *autonomous investment*, menyebabkan penambahan pendapatan tetapi pertambahannya hanya menyebabkan penambahan *induced investment*.

### 2.1.2 Hukum Investasi<sup>36</sup>

Setelah kita mengetahui bagaimana teori investasi yang berhubungan dengan perekonomian negara. Kita perlu untuk mengetahui dasar-dasar hukum investasi. Hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*. Di Indonesia hukum investasi diatur di dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan aturan terkait lainnya.

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, di mana kaidah hukum itu terdapat di dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis.

---

<sup>36</sup> Salim HS, Op.cit., hal. 9-11.

Hal-hal yang diatur dalam hukum penanaman modal antara lain adalah hubungan antara investor dengan penerima modal yang dimana investor tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing adalah investor yang modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik adalah investor yang modalnya berasal dari dalam negeri. Kemudian, hukum penanaman modal mengatur mengenai bidang usaha yang terbuka yang merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk berinvestasi. Selanjutnya, mengatur mengenai prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam usaha untuk menanamkan investasinya di suatu negara. Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum penanaman modal sebagai berikut:

1. adanya kaidah hukum
2. adanya subjek yaitu investor dan negara penerima investasi
3. adanya bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi
4. adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi; dan
5. negara.

### **2.1.3 Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Investasi**

Objek kajian merupakan sasaran merupakan sasaran di dalam penyelidikan hukum investasi. Objek tersebut dibagi menjadi dua yaitu objek materiil yang merupakan bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan dan objek forma yang merupakan sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Objek formal hukum investasi adalah mengatur hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### **1. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal**

Hubungan antara investor dengan negara penerima modal sangat erat hubungannya karena sebagai investor mereka akan menanamkan modalnya ke dalam suatu negara dan mereka dalam penanaman modalnya menginginkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara tempat dimana para investor akan menanamkan modalnya. Tanpa adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum,

---

<sup>37</sup> Ibid., hal 12-13.

akan menimbulkan rasa tidak aman bagi investor dan akan membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal ini tidak terbatas bagi investor asing saja, namun bagi setiap investor baik investor asing maupun investor domestik menginginkan rasa aman bagi mereka dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

## 2. Bidang-bidang usaha terbuka untuk investasi

Apabila kita telaah lebih lanjut, ketentuan mengenai bidang usaha penanaman investasi digolongkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

### a. Bidang usaha terbuka

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan.<sup>38</sup>

### b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup

Bidang usaha yang tertutup yang merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.<sup>39</sup>

### c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> UU Penanaman Modal, Op.cit., pasal 12 ayat 1.

<sup>39</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010, pasal 1 ayat 1.

<sup>40</sup> Ibid., pasal 2 ayat 1.

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah untuk meyamakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.<sup>41</sup>

### **3. Prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara**

Apabila kita telaah lebih lanjut, ketentuan mengenai bidang usaha penanaman investasi digolongkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang usaha terbuka

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan.<sup>42</sup>

b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup

Bidang usaha yang tertutup yang merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.<sup>43</sup>

c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., pasal 3 ayat 1.

<sup>42</sup> UU Penanaman Modal, Op.cit., pasal 12 ayat 1.

<sup>43</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010, pasal 1 ayat 1.

<sup>44</sup> Ibid., pasal 2 ayat 1.

#### 2.1.4 Asas-asas Hukum Investasi

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal. Kesepuluh asas tersebut adalah sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam

---

<sup>45</sup> Salim HS, Op.cit., hal 14-15

usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### **2.1.5 Sumber Hukum Investasi<sup>46</sup>**

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat dimana materi hukum tersebut diambil, yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum seperti hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan dunia internasional, dan keadaan geografis. Sedangkan, sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan formal itu berlaku. Sumber hukum formal dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu sumber hukum formal

---

<sup>46</sup> Ibid., hal. 16-25.



tertulis dan sumber hukum formal yang tidak tertulis. Berarti, sumber hukum formal yang tertulis dalam hukum investasi adalah tempat dimana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum yang tertulis seperti di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis dalam hukum investasi berarti tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber yang tidak tertulis seperti kebiasaan dalam masyarakat atau disebut hukum kebiasaan.

Sumber hukum dalam hukum investasi antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berikut perubahannya, Undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri berikut perubahannya, dan Undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007.

2. Kepres / Perpres / Peraturan Pemerintah

PP nomor 17 tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan

3. Traktat

*International Center of Settlement of Investation Disputes (ICSID), Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs), NAFTA, MIGA, The Treaty of Rome.*

4. dan lain-lain

### **2.1.6 Hubungan Antara Hukum Investasi Dengan Hukum Lingkungan dan Hukum Pajak**

Pada pembahasan bab sebelumnya, penulis membahas bagaimana suatu biaya eksternal yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang dijelaskan didalam bab 2, kemudian atas biaya eksternal tersebut diinternalisasikan ke dalam bentuk pajak lingkungan yang dijelaskan dalam bab 3. Pada bab 4 ini, aplikasi terhadap internalisasi biaya tersebut akan diaplikasikan kedalam iklim investasi di Indonesia. Apakah terhadap pajak lingkungan itu sejalan dengan regulasi investasi di Indonesia, dan adakah bentuk regulasi yang mirip seperti pajak lingkungan? Sebelum itu akan dibahas bagaimana hubungan antara hukum investasi, hukum lingkungan, dan hukum pajak.

Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan. Dalam penanaman investasi itu, diisyaratkan bahwa para investor diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Apabila ada pelanggaran atas hal tersebut, maka izin dalam penanaman modal tersebut dapat saja dicabut oleh pejabat yang berwenang. Bahkan pelaku yang melakukan pelanggaran hukum dibidang lingkungan hidup dapat dipidanakan dan dimintai pertanggungjawaban secara perdata.<sup>47</sup>

Hubungan investasi dengan perpajakan juga sangat erat. Pada prinsipnya setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia harus membayar pajak, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian dimungkinkan bagi investor untuk mendapatkan keringanan pajak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Salim HS, Op.cit., hal 26.

<sup>48</sup> Ibid., hal. 27-28.

## **2.2 Investasi Di Bidang Kehutanan**

### **2.2.1 Kedudukan Bidang Usaha Kehutanan dalam Hukum Investasi**

Di dalam hukum investasi, setiap bidang usaha merupakan bidang usaha yang terbuka, namun ada beberapa yang bidang yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan diatur di dalam Perpres nomor 36 tahun 2010 beserta lampirannya. Dalam penulisan ini, bidang usaha yang dipakai oleh penulis adalah atas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 02120.

Alasan penulis mengambil bidang usaha ini adalah karena bidang usaha ini mengambil kayu alam yang selain memiliki nilai ekonomis juga merupakan rumah bagi ekosistem flora, fauna, dan masyarakat adat setempat secara khusus dan masyarakat luas yang ikut memanfaatkan fungsi hutan. Disamping itu hasil kayu tersebut juga pada akhirnya digunakan untuk industri hilir seperti usaha furniture, pembangunan perumahan, dan sebagainya.

### **2.2.2 Potensi-potensi Usaha Kehutanan**

Hutan memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Hutan merupakan paru-paru dunia sehingga perlu kita jaga karena jika tidak maka hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kita di masa kini dan masa yang akan datang. Manfaat inilah yang dipertahankan dengan segala peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu tujuan demi kemanfaatan manusia. Manfaat hutan dapat dibagi menjadi<sup>49</sup> :

1. Manfaat/Fungsi Ekonomi
  - a. Hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi.
  - b. Membuka lapangan pekerjaan bagi pembalok hutan legal.
  - c. Menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produk hasil hutan ke luar negeri.

---

<sup>49</sup> Godam64, *Pengertian Hutan, Manfaat Hutan & Yang Mempengaruhi Persebaran Hutan*, <http://organisasi.org/pengertian-hutan-manfaat-hutan-yang-mempengaruhi-persebaran-hutan>. diunduh pada 18 Juni 2011.

2. Manfaat/Fungsi Klimatologis
  - a. Hutan dapat mengatur iklim
  - b. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan.
  
3. Manfaat/Fungsi Hidrolis
  - a. Dapat menampung air hujan di dalam tanah
  - b. Mencegah intrusi air laut yang asin
  - c. Menjadi pengatur tata air tanah
  
4. Manfaat/Fungsi Ekologis
  - a. Mencegah erosi dan banjir
  - b. Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah
  - c. Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati

### **2.2.3 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan**

Investasi dibidang kehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.<sup>50</sup> Pemanfaatan atas hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional.<sup>51</sup>

### **2.2.4 Mekanisme Permohonan Izin Dari Tahun 1957 Hingga 2011**

Eksplorasi hutan mulai diatur dalam PP No. 64 Tahun 1957, dengan mengklasifikasikan penyelenggaraan praktik eksploitasi hutan di Pulau Jawa dan Madura serta di luar Pulau Jawa dan Madura. PP tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Madura dapat menyelenggarakan sendiri praktik eksploitasi hutan di daerahnya, sedangkan praktik eksploitasi hutan di luar Pulau Jawa dan Madura yang belum dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah

---

<sup>50</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888, pasal 23.

<sup>51</sup> Ibid., pasal 24.

Daerah dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan surat izin. Terdapat tiga jenis perizinan yang dikenal melalui PP tersebut, yakni<sup>52</sup>:

1. Izin konsesi hutan, dengan luas areal maksimal 10.000 hektar dalam jangka waktu maksimal 20 tahun
2. Izin persil penebangan, dengan luas areal maksimal 5.000 hektar dalam jangka waktu maksimal 5 tahun
3. Izin penebangan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu selamalamanya 2 tahun

Babak baru pemanfaatan hutan secara eksekutif dimulai sejak diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Ketentuan tentang Kehutanan. Peraturan setingkat keputusan menteri yang pertama diterbitkan terkait dengan perizinan usaha kayu adalah Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 57/8/1967. Ketika itu, urusan di bidang kehutanan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kehutanan, di bawah naungan Departemen Pertanian. Kepmentan tersebut menyatakan diperlukannya pengikutsertaan modal asing dan modal dalam negeri segera, khususnya dalam rangka eksploitasi hutan secara besar besaran di luar Pulau Jawa, dan diperlukannya areal hutan yang cukup luas demi tercapainya target produksi.

Selama rezim Orde Baru berkuasa, pemberian IUPHHK pada hutan alam hanya dilakukan melalui mekanisme permohonan, yang diawali dengan pengajuan permohonan izin kepada Dirjen Kehutanan. Kepmentan No. 57/8/1967 mengatur bahwa guna menindaklanjuti permohonan tersebut, Dirjen Kehutanan melaksanakan Rapat Khusus untuk mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis pemberian IUPHHK pada hutan alam (dulu dinamakan Tim Teknis Pemberian HPH). Hal yang perlu digarisbawahi pada mekanisme permohonan berdasarkan Kepmentan No. 57/8/1967 tersebut adalah adanya ketentuan bahwa pemohon izin mengadakan perjanjian pendahuluan jika permohonannya disetujui oleh Tim

---

<sup>52</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 Tentang *Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Swatantra tingkat I*, Pasal 10 ayat 2.

Teknis. Adanya perjanjian pendahuluan tersebut setidaknya merupakan ikatan komitmen pemohon terhadap pengajuan permohonannya. Setelah perjanjian pendahuluan tersebut, pemohon izin bersama Ditjen Kehutanan melakukan survei areal. Hasil dari survei tersebut memuat lampiran-lampiran dan kesimpulan-kesimpulan pemeriksaan yang akan digunakan dalam penyusunan Feasibility Report dan penetapan batas-batas areal. Jika Feasibility Report yang dibuat oleh pemohon izin disetujui, kemudian dilakukan perjanjian antara pihak pemohon izin dengan Ditjen Kehutanan yang disahkan oleh Dirjen Kehutanan. Perjanjian ini dikenal dengan istilah *Forestry Agreement*.<sup>53</sup>

Pada tahun 1968, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri diterbitkan dengan pertimbangan antara lain pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi. Karakteristik menarik dari UU tersebut adalah adanya ketentuan bahwa modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan pemerintah, oleh instansi pajak tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak selama jangka waktu lima tahun. Diatur pula ketentuan bahwa modal yang ditanam dalam usaha-usaha di bidang-bidang tersebut, dibebaskan dari pengenaan pajak kekayaan. Perkembangan penanaman modal swasta di bidang kehutanan mendorong timbulnya eksploitasi hutan secara besar-besaran, terutama di luar Pulau Jawa. Sedangkan pedoman eksploitasi hutan belum ada, kecuali tentang eksploitasi hutan jati di Jawa dan Madura. Atas pertimbangan tersebut, pada tahun 1969 Menteri Pertanian menerbitkan Pedoman Umum Eksploitasi Hutan diterbitkan, dengan maksud agar eksploitasi hutan secara besar-besaran dapat mencapai hasil maksimal serta untuk menjamin kelestarian hutan. Namun, fakta yang dapat dilihat saat ini adalah tidak tercapainya maksud Kepmentan tersebut. Eksploitasi hutan secara besar-besaran ternyata hanya meninggalkan kerusakan hutan, bukan

---

<sup>53</sup> Greenomics Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kertas Kerja 06 : *Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman*, (Jakarta : September 2004), hal. 3.

kelestarian hutan.<sup>54</sup>

Dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan pengamanan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sejak tahun 1970, semua areal hutan yang dibebani izin usaha kayu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu harus diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian dan azas perusahaan menurut rencana kerja. Pada tahun tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), yang merupakan PP pertama yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1967. PP tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional secara maksimal melalui pengusahaan hutan. Sehingga, arahan kebijakan yang terkait dengan perizinan usaha kayu sarat dengan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pemohon izin usaha kayu, mengingat pemanfaatan hutan berorientasi pada maksimalisasi ekonomi. PP No. 21 Tahun 1970 mengatur bahwa IUPHHK pada hutan alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dengan luas areal sesuai dengan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)--dulu dikenal dengan istilah Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH), dan target produksi yang disahkan oleh Menteri Pertanian.<sup>55</sup>

Salah satu karakteristik konglomerasi bisnis kehutanan pada masa Orde Baru melalui mekanisme legal PP No. 21 Tahun 1970 adalah diaturnya ketentuan bahwa pemegang IUPHHK pada hutan alam wajib memiliki industri pengolahan kayu sendiri atau memiliki keterkaitan dengan industri tersebut. Sehingga, fakta saat ini memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok pengusaha kehutanan tertentu memonopoli sektor hulu dan hilir kehutanan di bawah kerangka kebijakan industrialisasi kehutanan. Praktik tersebut berlangsung hingga diterbitkannya PP No. 6 Tahun 1999 yang menghapuskan kewajiban tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid., hal 4 par. 2.

<sup>55</sup> Ibid., hal 4 par. 3-5.

<sup>56</sup> Ibid., hal 4 par.6.

Perubahan dari mekanisme Forestry Agreement menjadi mekanisme pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui Surat Keputusan tentang Pemberian IUPHHK pada hutan alam mulai dibenahi pada tahun 1981, melalui Keputusan Dirjen Kehutanan Kehutanan No. 141/Kpts/DJ/1981. SK Dirjen Kehutanan tersebut dikeluarkan untuk mengatur prosedur penyelesaian permohonan IUPHHK pada hutan alam yang lama berupa Forestry Agreement antara Perusahaan dengan Pemerintah. Selanjutnya IUPHHK pada hutan alam diberikan melalui SK Pemberian IUPHHK pada hutan alam, yang ditandatangani oleh Dirjen Kehutanan atas nama Menteri Pertanian. SK tersebut diberikan setelah pemohon izin memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan. Bagan mengenai tahapan mekanisme pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui SK Dirjen Kehutanan tersebut dapat dilihat pada lampiran. Inisiasi pembangunan hutan tanaman industri dimulai pada tahun 1986 melalui Kepmenhut No. 320/Kpts-II/1986.1 Mekanisme perizinan IUPHHK pada hutan tanaman yang diatur melalui Kepmenhut tersebut juga hanya mekanisme permohonan.<sup>57</sup>

Dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi di bidang kehutanan, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan tata cara permohonan IUPHHK pada hutan alam disempurnakan kembali melalui Kepmenhut No. 269/Kpts-II/1989, yang diarahkan untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam permohonan IUPHHK pada hutan alam. Kepmenhut ini sekaligus mencabut semua ketentuan yang terdapat dalam Kepmenhut No. 57/8/1967 dan Keputusan Dirjen Kehutanan No. 141/Kpts/DJ/1981. Penyempurnaan tata cara permohonan IUPHHK pada hutan alam tersebut antara lain dibentuknya Tim Pertimbangan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kehutanan menyangkut hasil penilaian proposal permohonan IUPHHK pada hutan alam. Tim Pertimbangan juga melakukan penilaian hasil survei dan inventarisasi serta AMDAL. Menteri Kehutanan baru akan menerbitkan SK Pemberian IUPHHK pada hutan alam setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan, dan setelah pemohon IUPHHK pada hutan alam melunasi Iuran

---

<sup>57</sup> Ibid., hal 5 par. 2.



Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)--dulu dikenal dengan istilah Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH). Namun, Tim Pertimbangan tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur Eselon I Departemen Kehutanan, yang tentu tidak menutup kemungkinan intervensi Menteri Kehutanan terhadap keputusan pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui mekanisme permohonan tersebut.<sup>58</sup>

Pada Juli 1989, Kepmenhut No. 377/KptsII/1989 dikeluarkan untuk menutup sementara permohonan baru IUPHHK pada hutan alam. Namun, kebijakan tersebut hanya berdasarkan pertimbangan untuk menertibkan pelaksanaan dan proses pencadangan IUPHHK pada hutan alam, memberikan waktu bagi evaluasi dan konsolidasi proses IUPHHK pada hutan alam, serta terbatasnya kawasan hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam. Lima tahun kemudian, kebijakan ini dicabut dengan Kepmenhut No. 206/Kpts-II/1994, dengan pertimbangan bahwa administrasi permohonan HPH sudah tertib kembali.<sup>59</sup>

Pada tahun 1993, pemerintah membuka kesempatan baru dalam kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, yakni izin usaha kayu pada areal eks-HPH oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lingkup Departemen Kehutanan, yang diatur melalui Kepmenhut No. 362/Kpts-II/1993. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal eks-HPH oleh BUMN lingkup Departemen Kehutanan tersebut dalam bentuk IUPHHK pada hutan alam, dengan tugas utama melakukan permudaan, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut dibiayai dari Dana Reboisasi (DR) melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Berbeda dengan IUPHHK biasa, dalam melaksanakan kegiatan usaha kayu pada areal eks-HPH tersebut, BUMN dibebaskan dari kewajiban membayar IUPH. Kebijakan untuk mendorong kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal eks-HPH tersebut dikeluarkan mengingat adanya IUPHHK pada hutan alam yang masa berlaku izinnnya telah habis dan tidak diperpanjang lagi, sehingga terdapat kawasan hutan produksi eks-HPH yang umumnya dalam kondisi perlu segera direhabilitasi. Kriteria khusus terhadap areal eks-HPH yang dapat

---

<sup>58</sup> Ibid., hal 5, par 3-4.

<sup>59</sup> Ibid., hal 6.

diserahkan kepada BUMN untuk dikelola adalah:

1. masih memiliki *virgin forest*, tetapi tidak ekonomis untuk diusahakan dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
2. keadaan hutan bekas tebangan (*logged over area*) masih baik<sup>60</sup>

Perusahaan swasta juga diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengusahakan areal eks-HPH tersebut, dengan membentuk perusahaan patungan bersama BUMN lingkup Departemen Kehutanan. Ketentuan ini diatur dalam Kepmenhut No. 62/Kpts-II/1995 mengenai pemberian IUPHHK pada hutan alam kepada perusahaan patungan, dengan mengajukan permohonan kerjasama kepada Menteri Kehutanan. Jika permohonan tersebut disetujui, maka BUMN bersama perusahaan swasta tersebut membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), sebagai dasar disusunnya Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan. Persetujuan pembentukan perusahaan patungan diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan, sementara akte pendirian perusahaan patungan perlu disahkan oleh Menteri Kehakiman. Kepmenhut No. 62/KptsII/1995 membagi komposisi saham perusahaan patungan sebagai berikut:

1. BUMN maksimum 49% (bagian saham BUMN sebagian dapat diberikan pada BUMD tingkat propinsi yang besarnya 510%, yang ditetapkan berdasarkan penilaian Dephut)
2. Perusahaan swasta maksimum 49%
3. Koperasi maksimum 2%.<sup>61</sup>

Sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Kepmenhut No. 65/Kpts-II/1995 dicabut melalui Kepmenhut No. 386/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pembentukan Perusahaan Patungan Bidang Pengusahaan Hutan pada Areal Eks-HPH, untuk kelancaran di dalam pemberian IUPHHK pada hutan alam kepada perusahaan patungan. Kepmenhut ini mengatur ketentuan bahwa perusahaan patungan harus mengikutsertakan Koperasi dan dapat mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut. Komposisi saham perusahaan patungan tersebut tidak mengalami perubahan dari

---

<sup>60</sup> Ibid.,hal. 7.

<sup>61</sup> Ibid.,hal. 8.

komposisi yang diatur dalam Kepmenhut No. 65/Kpts-II/1995.<sup>62</sup>

Setelah enam tahun berlaku, Kepmenhut No. 269/Kpts-II/1989 dicabut dan digantikan dengan Kepmenhut No. 236/Kpts-II/1995. Pertimbangan diterbitkannya Kepmenhut ini adalah optimalisasi proses penyelesaian permohonan IUPHHK pada hutan alam dan mengatur kembali persyaratan permohonan IUPHHK pada hutan alam untuk kepentingan penilaian bonafiditas perusahaan IUPHHK pada hutan alam.<sup>63</sup>

Sejak Pemerintah Soeharto menandatangani LOI dengan IMF, kebijakan kehutanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangan tersebut. Misalnya, pemberian IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman yang selama rezim Orde Baru berkuasa hanya diberikan lewat mekanisme permohonan saja, LOI tersebut mengharuskan dipraktikkannya mekanisme pelelangan. Jangka waktu berlakunya IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman yang sebelumnya hanya dalam kurun waktu 20 tahun masa konsesi juga 'diarahkan' untuk diperpanjang.<sup>64</sup>

PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi merupakan peraturan setingkat PP yang pertama kali diterbitkan setelah lengsernya rezim Orde Baru, untuk mencabut ketentuan-ketentuan sebelumnya yang terkait dengan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman. Meskipun masih mengacu pada UU No. 5 Tahun 1967, namun PP ini telah memperhatikan aspek rasionalitas, optimalitas, dan daya dukung hutan alam. Misalnya, PP No. 6 Tahun 1999 mencabut ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 1970 yang mengatur bahwa pemegang IUPHHK pada hutan alam wajib mendirikan/memiliki keterkaitan dengan industri pengolahan kayu, untuk mengurangi konglomerasi bisnis kehutanan.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid., hal. 8 par. 2.

<sup>63</sup> Ibid., hal. 8 par. 3.

<sup>64</sup> Ibid., hal. 8 par. 4.

<sup>65</sup> Ibid., hal. 8 par. 5.

Terkait dengan perizinan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman, PP No. 6 Tahun 1999 mengatur bahwa perizinan dapat diberikan melalui mekanisme permohonan dan pelelangan. Mekanisme permohonan tetap ditempuh untuk pemberian IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman untuk standar luas areal konsesi < 50.000 hektar. Hal menarik yang perlu digarisbawahi dari PP ini antara lain diaturnya standar luas areal konsesi dan adanya pembatasan pemilikan izin konsesi hutan alam dan hutan tanaman kepada satu perusahaan dengan grupnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menghindari praktik konglomerasi dalam IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman. Kepmenhutbun No. 312/Kpts-II/1999 diterbitkan guna mengatur secara khusus tentang tata cara pemberian IUPHHK pada hutan alam dengan luas areal < 50.000 hektar melalui mekanisme permohonan. Aturan dalam Kepmenhutbun tersebut mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis perizinan, yakni IUPHHK pada hutan alam dengan luas areal 10.000-50.000 hektar, IUPHHK pada hutan tanaman dengan luas areal 10.000-50.000 hektar, dan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman dengan luas areal < 10.000 hektar (lihat Tabel 2.1).<sup>66</sup>

IZIN KONSESI LUAS	AREAL(HEKTAR)	KRITERIA PEMOHON	PEMBERI IZIN KONSESI
IUPHHK pada hutan alam	10.000 - 50.000	Koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat atau badan hukum koperasi yang bergerak di bidang pengusaha hutan	Menteri Kehutanan dan Perkebunan
		Pengusaha kecil dan menengah serta perusahaan swasta nasional yang berbentuk PT	
IUPHHK pada hutan tanaman	10.000 - 50.000	BUMN	Menteri Kehutanan dan
		BUMD	
		PT (Asing dan Nasional)	
		Koperasi	
IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman	< 10.000	BUMN	Gubernur
		BUMD	
		PT (Asing dan Nasional)	
		Koperasi	

<sup>66</sup> Ibid., hal. 9.

Mengacu pada PP No. 6 Tahun 1999, Kepmenhutbun No. 535/Kpts-II/1999 dikeluarkan untuk mengatur ketentuan mengenai pemberian IUPHHK pada hutan alam dalam rangka Land Grand College (LGC) untuk lembaga pendidikan. Pertimbangan dikeluarkannya Kepmenhutbun tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengkajian tentang hutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di sekitar dan dalam hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan tersebut. Artinya, subjek pemegang IUPHHK pada hutan alam diperluas lagi dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk memperoleh IUPHHK pada hutan alam pada areal eksHPH dalam rangka LGC tersebut.<sup>67</sup>

Pemberian IUPHHK pada hutan alam dalam rangka LGC tersebut juga dilakukan dengan penerbitan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pemberian IUPHHK pada hutan alam. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pemberian IUPHHK pada hutan alam dalam rangka LGC ternyata juga ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan alam, mengingat LGC diberikan kepada pihak yang tidak kompeten dalam kegiatan perusahaan hutan.<sup>68</sup>

Pada bulan September 1999, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diterbitkan sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1967. UU Kehutanan baru tersebut mengganti penggunaan istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Makna yang perlu digarisbawahi di sini adalah perubahan kata Hak yang berkonotasi 'negatif' bahwa pengusaha memiliki 'hak'. Kata Hak tersebut diganti menjadi kata Izin Usaha, yang memberi 'pesan' bahwa pengusaha hanya memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan, bukan memperoleh hak. Sehingga, pengusaha sebagai pemegang izin harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemberi izin.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid., hal. 10 par. 1.

<sup>68</sup> Ibid., hal. 10 par. 2.

<sup>69</sup> Ibid., hal. 10 par. 3.

Terkait dengan perizinan usaha kayu, Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 yang mengatur kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam diterbitkan, sebagai pedoman bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam memberikan izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Kepmenhut tersebut menetapkan bahwa pemungutan hasil hutan kayu dapat diajukan oleh perorangan atau koperasi masyarakat dengan luas areal 100 hektar dan ketentuan bahwa setiap pemohon izin maksimal hanya dapat diberikan 5 buah izin dalam satu wilayah kabupaten/kota. Bupati/Walikota berwenang dalam menerbitkan izin pemungutan hasil hutan kayu melalui SK Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu. Namun, ternyata dalam praktiknya, Kepmenhut tersebut justru berimplikasi pada pemberian izin-izin kecil yang tidak dapat terkendali.<sup>70</sup>

Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 juga merupakan bagian dari respon dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kepmenhut ini mengatur bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memberikan IUPHHK pada hutan alam pada areal Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK). Sedangkan, untuk perizinan IUPHHK pada hutan tanaman diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman, yang juga memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diatur tersendiri melalui Kepmenhut No. 21 Tahun 2001 (lihat Tabel 2.2).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid., hal 10 par.4.

<sup>71</sup> Ibid., hal 10-11.

Tabel 2.2, Standar Luas Areal bagi IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman			
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL		IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN	
Wilayah Luas	Areal Maksimal (Hektar)	Pemohon Izin	Luas Areal Maksimal (Hektar)
Dalam satu propinsi	50,000	Perorangan, dalam satu wilayah kabupaten	1,000
Di Propinsi Papua	100,000	Koperasi masyarakat setempat, dalam satu wilayah kabupaten	5,000
Dalam wilayah Indonesia	400,000	Badan Umum Milik Negara	> 5,000 s.d. 50,000
Setiap perusahaan dapat memiliki maksimum 2 izin dalam satu provinsi		Badan Umum Milik Daerah	> 5,000 s.d. 50,000
		Badan Umum Milik Swasta/Asing	> 5,000 s.d. 50,000

Sumber: Mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No, 05,1/Kpts-II/2000 dan No, 10,1/Kpts-II/2000

Pemberian IUPHHK pada hutan alam maupun hutan tanaman oleh Gubernur dan Bupati/Walikota tersebut hanya dilakukan melalui mekanisme permohonan. Untuk izin pada areal yang berada dalam satu wilayah kabupaten, pemohon izin mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota terkait, sedangkan untuk permohonan izin pada areal yang berada dalam dua wilayah kabupaten atau lebih diajukan kepada Gubernur. Pemohon izin mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur terkait jika areal berada pada dua wilayah propinsi atau lebih. Artinya, mekanisme pemberian IUPPHK pada hutan alam dan hutan tanaman masih tetap dilakukan melalui mekanisme permohonan, hingga terbitnya PP No. 34 Tahun 2002 yang hanya mengamanatkan pemberian IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Ibid., hal 11.

### 2.2.5 Isu masalah Investasi Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Dalam pemanfaatan kayu dari hutan alam bermanfaat untuk menjalankan aktivitas ekonomi yaitu; kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi dalam hal ini adalah penebangan pohon, kegiatan distribusi adalah proses pengangkutan kayu dari lokasi penebangan sampai dengan tempat pengolahan, dan kegiatan konsumsi adalah pemanfaatan kayu hasil penebangan untuk diolah kembali menjadi kertas, kayu lapis, dan lain-lain termasuk di dalamnya langsung dipakai oleh konsumen akhir. Akan tetapi dalam pemanfaatan kayu tersebut, terjadi eksternalitas yang dapat merusak ekosistem hutan dan sekitar hutan. Untuk itu diperlukan suatu instrumen regulasi yang menjamin aktivitas investasi tersebut tidak merusak lingkungan atau setidaknya mengurangi dampak kerusakan. Regulasi tersebut digunakan untuk me-internalisasikan biaya eksternal ke dalam harga barang/jasa. Instrumen untuk me-internalisasikan biaya eksternal yang digunakan oleh penulis adalah pajak lingkungan. Sebetulnya dalam pemanfaatan kayu alam sudah dikenakan dana reboisasi (DR), suatu instrumen ekonomi yang mirip dengan pajak lingkungan. Namun penerapan DR tersebut tidak berjalan dengan baik dan cenderung nilai yang dikenakan terlalu rendah.



## BAB III

### PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENGATURAN INVESTASI DI BIDANG KEHUTANAN

#### 3.1 Eksternalitas

##### 3.1.1 Pengaruh Biaya Terhadap Investasi

Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Biaya menjadi faktor yang penting didalam suatu perusahaan, karena biaya pada akhirnya menentukan harga jual suatu barang dan jasa. Di dalam suatu kompetisi bisnis, harga jual merupakan hal yang menentukan untuk merebut pasar dan konsumen. Siapa yang bisa menekan biaya serendah mungkin, maka akan memperbesar peluang untuk menjual dengan harga yang lebih murah dan pada akhirnya merebut pasar. Namun biaya yang terdapat di dalam suatu produksi cenderung mengalami kenaikan, hal ini dapat disebabkan karena terjadinya inflasi dan semakin berkurangnya sumberdaya alam sebagai faktor produksi. Biaya- biaya tersebut antara lain adalah seperti upah pekerja, bahan baku mentah, tagihan listrik, dan lain-lain untuk kebutuhan produksi. Dengan semakin tingginya biaya produksi, keuntungan perusahaan semakin berkurang. Bahkan jika diteruskan bisa saja mengalami pailit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berlomba-lomba para pelaku usaha untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih murah ke negara-negara berkembang.

Di dalam teori investasi yang dikemukakan oleh Prof. Erman Rajagukguk, yaitu teori organisasi industri integrasi vertikal<sup>73</sup> :

*Investasi dilakukan dengan cara integrasi vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasinya adalah :*

1. *untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah*
  2. *kebijaksanaan pajak lokal*
  3. *untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.*
- Artinya dengan investasi di luar negeri, ini berarti perusahaan-*

---

<sup>73</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi Di Indonesia*, Jakarta (Rajawali Pers, 2008), hal 159-161.

*perusahaan multinasional tersebut telah merintangangi kedatangan pesaing-pesaing dari negara-negara lain sehingga monopoli dipertahankan.*

Indonesia sebagai negara berkembang dinilai oleh para pelaku usaha di luar negeri (investor asing) dinilai memiliki potensial. Selain sebagai penghasil sumber daya alam yang berlimpah, upah pekerja di Indonesia dinilai masih rendah dan juga merupakan pasar yang besar sekali karena didukung oleh jumlah penduduk yang banyak. Tidak hanya investor asing, investor dalam negeripun tidak mau ketinggalan, untuk berinvestasi.

Masuknya investor sudah barang tentu membawa hal positif karena ikut membangun negara dan meningkatkan perekonomian. Peningkatan ini dapat dilihat dengan banyak jumlah tenaga kerja yang diserap, adanya pembangunan perkantoran dan pabrik-pabrik, dan berubahnya keadaan sosial kebudayaan di kota-kota besar.

Namun masuknya investor ini, tidak hanya membawa perubahan positif tapi juga hal negatif yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas ekonomi tersebut, dikarenakan perusahaan hanya menghitung faktor produksi berdasarkan biaya-biaya untuk memproduksi sampai dengan terjual (biaya internal). Perlu disadari bahwa selain biaya-biaya internal tersebut juga ada biaya-biaya lain yang terjadi akibat perubahan di lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan. Biaya yang terjadi akibat adanya perubahan di lingkungan dan sosial kemasyarakatan itu kemudian dikenal sebagai biaya eksternal (biaya terjadi diluar biaya untuk memproduksi).

### 3.1.2 Mekanisme Pasar Yang Memunculkan Biaya Eksternal

Sebagaimana yang kita tahu di dalam pasar bebas, setiap perusahaan akan menentukan dua faktor didalam menentukan tingkat output produksi yaitu<sup>74</sup> :

1. berapa banyak output yang dapat dijual
2. berapa banyak biaya yang dibutuhkan didalam memproduksi setiap unit output itu.

Didalam ilmu ekonomi kita mengetahui bahwa tambahan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit adalah *marginal variable cost* (MVC). Lebih lanjut ketika  $MVC = \text{marginal revenue}$  (MR) (tambahan keuntungan dari setiap tambahan unit yang terjual), perusahaan akan berhenti melakukan ekspansi produksi dan memastikan pada tingkat itu merupakan total output. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa mekanisme pasar pada dasarnya perusahaan akan melakukan meningkatkan produksi apabila harga yang diterima (pendapatan) melebihi jumlah biaya yang dikeluarkan dari peningkatan produksi tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa, perusahaan akan sangat berhati-hati didalam melakukan pemborosan penggunaan sumberdaya untuk produksi.<sup>75</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar bebas (free market) memberikan perusahaan “insentif” yang besar untuk melakukan pelestarian daripada melakukan eksploitasi secara besar-besaran sumberdaya alam yang harus mereka bayar. Karena perusahaan akan hanya menggunakan sumberdaya ketika biaya sama dengan pendapatan yang akan mereka hasilkan dan tidak akan menghambur-hamburkan sumberdaya yang ada. Hal ini menguatkan hipotesa sebelumnya bahwa mekanisme pasar sangat ramah terhadap penggunaan sumberdaya. Akan tetapi konklusi tersebut akan menjadi sedikit tidak wajar ketika kita mempertimbangkan bahwa sumberdaya telah disediakan oleh alam secara gratis.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Kerry Turner, Op.cit., hal 72.

<sup>75</sup> Ibid., hal 72 par.3.

<sup>76</sup> Ibid hal. 72 par.4.

Pertimbangkan asumsi yang tersirat dari pernyataan bahwa pasar akan hanya memanfaatkan sumberdaya ketika nilainya lebih kecil dari nilai barang yang sudah jadi (*finished goods*). Asumsi menggambarkan bahwa biaya dari sumberdaya tersebut merupakan suatu indikator adanya nilai dari suatu sumberdaya.<sup>77</sup>

Kita pertimbangkan lagi terhadap setiap penggunaan energi didalam melakukan produksi. Energi tersebut dapat berupa energi fosil (batu bara, gas, minyak, dll) atau energi nuklir. Akan kita ilustrasikan pada contoh berikut, pada suatu industri kertas dibutuhkan listrik untuk melakukan produksi, dan listrik dihasilkan dari suatu pembakaran batubara. Atas biaya listrik tersebut akan menjadi biaya oleh perusahaan kertas berdasarkan tagihan listrik dari perusahaan listrik (PLN). Tetapi tagihan listrik tersebut hanya akan merefleksikan berapa banyak PLN membeli batubara, memperkerjakan pekerja, perawatan, dll tanpa melakukan penghitungan terhadap kerusakan alam yang disebabkan oleh penggunaan batubara untuk kebutuhan listrik.

Pembakaran batubara dapat menyebabkan meningkatnya NO<sub>x</sub> (nitrogen oksida), SO<sub>x</sub> (asam sulfat), dan CO<sub>2</sub> (karbon dioksida) di udara yang dapat mengakibatkan penyakit pernafasan (ispa) dan menimbulkan efek rumah kaca sebagai pemicu perubahan iklim (climate change). Tanpa adanya sebuah regulasi dari pemerintah, mustahil dampak dari polusi tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.<sup>78</sup> Oleh karena itulah tagihan listrik yang dibayarkan oleh industri tidak merefleksikan pertanggungjawaban atas kerusakan yang akan ditimbulkan. Justru masyarakat yang kemudian harus membayar dengan kesehatan dan turunnya kualitas lingkungan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa sesungguhnya perusahaan (industri) didalam melakukan proses produksi (konsumsi) tidak hanya menggunakan sumberdaya yang dapat dinilai/dihargai (*priced*) saja. Tetapi juga menggunakan sumberdaya yang tidak dapat dihargai (*unpriced*). Namun

---

<sup>77</sup> Ibid., hal 72 par.5.

<sup>78</sup> Ibid., hal 74 par.2.

disayangkan atas sumberdaya yang tidak dapat dihargai (*unpriced*) dinilai nol, sehingga jumlah pendapatan yang diterima dari setiap penambahan output (MR) sebetulnya masih dibawah biaya untuk memproduksi setiap ouput (MVC).<sup>79</sup>

### 3.1.3 Pengertian Biaya Eksternal

Suatu eksternalitas terjadi ketika pilihan konsumsi atau produksi dari satu orang atau perusahaan memasuki fungsi utilitas atau produksi entitas lain tanpa izin yang entitas atau kompensasi.<sup>80</sup>

Pada dasarnya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya biaya eksternal dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- a. biaya eksternal yang membawa dampak positif.<sup>81</sup>
- b. biaya eksternal yang membawa dampak negatif.<sup>82</sup>

Biaya ekstenal yang akan dibahas pada penulisan ini adalah biaya eksternal (eksternalitas) yang membawa dampak negatif. Dampak negatif dalam hal ini adalah adanya suatu kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia.<sup>83</sup>

### 3.1.4 Pengertian Polusi Sebagai Eksternalitas

Pengertian polusi menurut definisi ekonomi adalah tergantung pada adanya suatu reaksi fisik pada lingkungan akibat suatu limbah (*waste*) dan adanya reaksi manusia atas perubahan fisik pada lingkungan tersebut.<sup>84</sup> Reaksi fisik tersebut dapat berupa pengaruh biologis dan kimiawi. Contoh perubahan biologis dapat berupa perubahan pada suatu species dan gangguan pada kesehatan. Sedangkan perubahan kimiawi berupa hujan asam. Reaksi manusia atas perubahan tersebut dapat berupa ; ekspresi ketidaknyamanan, keresahan,

<sup>79</sup> Ibid., hal 75 par.2.

<sup>80</sup> Charles D. Kolstad, *Enviromental Economics*, Oxford (Oxford University Press 2000). Hal 91.

<sup>81</sup> Ron Pirayoff, *Op.cit.*, hal 254.

<sup>82</sup> Ibid., hal 255.

<sup>83</sup> Ron Pirayoff, *Op.cit.*, hal 254.

<sup>84</sup> David W. Pearce dan R. Kelly Turner, *Economics Of Natural Resources And The Enviroment*, Baltimore (The John Hopkins University Press). Hal 61.

kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dll akan kehilangan kesejahteraan (harta kekayaan).

Sekarang kita perlu untuk membedakan dua kemungkinan untuk pengertian polusi berdasarkan pendekatan ekonomi. Pertimbangkan industri hulu (*upstream*), yang telah melakukan pembuangan limbah ke sungai, menyebabkan terjadinya suatu pengurangan kadar oksigen di air sungai. Dampaknya, ikan-ikan yang terdapat pada sungai tersebut akan kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan kematian. Dampak ekonomisnya dan/atau berhubungan dengan rekreasi dapat merugikan para petani, nelayan, ataupun masyarakat (sektor hilir) yang memanfaatkan sungai sebagai aktifitas ekonomi dan hidupnya. Jika para pihak pada sektor hilir tersebut tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang diderita, dan industri hulu terus melakukan aktivitasnya walaupun mengakibatkan kerugian bagi sektor hilir. Hal tersebutlah yang disebut biaya eksternal (*external cost*). Biaya eksternal disebut juga sebagai eksternalitas negatif atau penyimpangan ekonomi eksternal (*external diseconomy*).<sup>85</sup>

Biaya eksternal timbul ketika terdapat dua kondisi yaitu<sup>86</sup> :

1. adanya aktivitas yang menyebabkan kerugian oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.
2. Kerugian tersebut tidak terkompensasikan

### 3.1.5 Titik Optimal Eksternalitas

Hal mendasar yang perlu dicermati tentang perbedaan definisi dari eksternalitas sudah kita bahas sebelumnya yaitu adanya polusi secara fisik tidak mencerminkan adanya suatu polusi (secara pendekatan ekonomis – *economic pollution*). Pada pembahasan selanjutnya, penulis akan mencoba untuk menjelaskan bahwa walaupun *economic pollution* itu ada dan dapat dirasakan namun tidak bisa kita biarkan begitu saja<sup>87</sup>. Sebagai ilustrasi akan menggunakan grafik sebagai berikut<sup>88</sup> :


---

<sup>85</sup> Ibid., hal 61 par.2.

<sup>86</sup> Ibid., hal 61 par.3.

<sup>87</sup> Ibid., hal 62 par.2.


<sup>88</sup> Ibid., hal 63 figure 4.1.



Sumber : David W. Pearce & R. Kerry Turner, hal 63


Pada grafik 3.1 diatas dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi (tingkat produksi) dilambangkan dengan Q sebagai sumbu horizontal. Sedangkan sumbu Y menggambarkan nilai uang yang dikeluarkan/didapatkan. Garis MEC naik ke arah kanan maksudnya adalah dari setiap produksi Q maka resiko biaya eksternal semakin besar. Sedangkan garis MNPB turun ke kanan, karena sifat dari MNPB yang dihasilkan dari *marginal revenue* (MR) dikurangi oleh *marginal variable cost* (MVC). Akan lebih mudah dijelaskan dengan gambar dibawah ini :

Grafik 3.1.1



Sumber : Pearce, An Elementary Introduction hal. 73

Grafik 3.1.2



Sumber : Pearce, An Elementary Introduction hal. 73



Kembali pada grafik 3.1 Cost dan Benefit dalam satuan nilai uang dilambangkan sebagai sumbu vertikal. Derivasi formal MNPB dalam hal ini adalah perusahaan. Perusahaan (pencemar) akan mengenakan biaya untuk setiap kegiatan produksi/konsumsi dan kemudian akan mendapatkan penghasilan (revenue) atas penjualan setiap output produksi/konsumsi. Perbedaan antara penghasilan (revenue) dan biaya (cost) adalah keuntungan (*private net benefit*). Dan MNPB adalah versi marginal dari net benefit, yaitu setiap tambahan keuntungan dari setiap perubahan level produksi per unit. MEC adalah marginal biaya eksternal, yaitu nilai dari setiap penambahan kerusakan (*damage*) yang terjadi akibat polusi dari kegiatan produksi/konsumsi.

Posisi untuk mengidentifikasi titik optimal dari eksternalitas adalah ketika dua garis kurva saling memotong, yaitu garis MNPB dan MEC. Mengapa harus dua garis ini? Selama kedua garis tersebut adalah garis marginal, area yang berada dibawah garis tersebut adalah total besaran. Area yang berada dibawah MNPB adalah total keuntungan perusahaan, dan area dibawah MEC adalah total biaya eksternal. Dengan asumsi bahwa perusahaan (pencemar) dan korban biaya eksternal sama-sama perlu mendapatkan keadilan, yaitu tidak memindahkan/mengalihkan seluruh keuntungan atau kerugian dari satu pihak tidak melebihi pihak lain. Tujuan kemaslahatan bersama dapat dicapai dengan memaksimalkan total keuntungan dikurangi dengan total biaya. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.1 pada segitiga OXY area terbesar keuntungan dapat tercapai.

Oleh karena itu maka titik  $Q_s$  adalah titik optimal untuk aktivitas produksi/konsumsi. Hal itu diikuti dengan tingkatan polusi secara fisik secara optimal juga pada level aktivitas produksi/konsumsi  $Q_s$ . Dengan demikian  $Q_s$  adalah titik produksi/konsumsi yang optimal terhadap polusi. Pada grafik 3.1 terlihat nilai optimal dari suatu kerusakan berkesesuaian dengan tingkat optimal polusi pada titik  $Q_s$  di area OYQs (area B). Dengan demikian area B merupakan tingkat optimal dari eksternalitas.

**Persamaan matematika untuk grafik 3.1**

**Pada titik  $Q_s$  diketahui :**

$$\text{MNPB} = \text{MEC}$$

$$\text{MNPB} = P - \text{MC} \text{ (sesuai dengan grafik 3.1)}$$

**Dimana MC = marginal cost dan P = price**

$$P - \text{MC} = \text{MEC}$$

$$P = \text{MC} + \text{MEC}$$

**Dengan demikian MC + MEC adalah jumlah marginal cost dari aktifitas yang menghasilkan eksternalitas.**

$$\text{MC} + \text{MEC} = \text{MSC} ,$$

**MSC = marginal social cost, dimana MNPB = MEC , P = MSC**

**Price (P) sama dengan MSC merupakan kondisi Pareto Optimal.**

**Dari Grafik 3.1 Diatas, Diketahui Tipe – tipe Eksternalitas<sup>89</sup> adalah :**

Area B = Area optimal eksternalitas

Area A + B = Area optimal dari keuntungan dari perusahaan (polluter's)

Area A = Area optimal dari net social benefit

Area C + D = Area tidak optimal dari eksternalitas, yang harus di hilangkan dengan suatu perangkat peraturan.

Area C = Area keuntungan dari perusahaan yang tidak memberikan garansi bagi lingkungan

$Q_s$  = Titik optimal dari aktivitas produksi/konsumsi

$Q_m$  = Titik dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan maksimal.

<sup>89</sup> Ibid., hal. 66.

Grafik 3.1 mendemonstrasikan betapa pentingnya membuat proporsi atas adanya eksternalitas terhadap penyimpangan antara biaya internal (private) dan biaya sosial (*social cost*). Jika atas penyimpangan tersebut tidak dilakukan koreksi maka perusahaan akan melanjutkan produksi sampai dengan  $Q_m$ . Pada titik  $Q_m$  keuntungan mencapai maksimal pada area  $A+B+C$ , namun biaya eksternal terjadi pada area  $B+C+D$ .

Jadi keuntungan untuk lingkungan/masyarakat :

$$\text{net social benefit} = A+B+C-B-C-D$$

$$\text{net social benefit} = A-D$$

Terlihat jelas bahwa  $A-D$  lebih kecil dari  $A$ , ketika net social benefit diposisi aktivitas pada  $Q_s$ .

Eksternalitas pada area  $C+D$  relevan dikatakan sebagai Pareto karena hal tersebut menghendaki *Pareto Improvement*, yaitu keuntungan untuk lingkungan dan masyarakat (*gain in social benefits*)<sup>90</sup>. Eksternalitas pada area  $B$  bukan merupakan *Pareto* karena tidak perlu untuk dihilangkan.

### 3.1.6 Pihak-Pihak Pencemar<sup>91</sup>

Kita perlu hati-hati untuk melakukan klasifikasi pihak pencemar. Kecenderungan berpendapat bahwa pencemar adalah perusahaan. Akan tetapi dalam beberapa kasus pencemar adalah pelaku individu seperti pengemudi mobil yang menciptakan kebisingan dan dapat menyebabkan kecelakaan, orang yang menyalakan audio radio secara keras yang dapat mengganggu tetangga, dan lain-lain. Berikut adalah kombinasi pencemar dan penderita :

<sup>90</sup> Ibid., hal 67.par.1.

<sup>91</sup> Ibid., hal 67 par.2.

<b>Penyebab Eksternalitas</b>	<b>Penderita Eksternalitas</b>
Perusahaan	Perusahaan
Perusahaan	Individu
Individu	Perusahaan
Individu	Individu
Pemerintah	Perusahaan
Pemerintah	Individu

Penyertaan pemerintah sebagai penyebab eksternalitas diketahui berdasarkan kinerja pemerintah yang membuat peraturan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan. Hal tersebut yang kemudian sebagai pemicu efek eksternalitas.


### **3.1.7 Hubungan Output, Polusi, dan Biaya Eksternal<sup>92</sup>**

Sementara sistem yang ada di dalam pasar terlihat efisien didalam menggunakan/ menilai input produksi, namun sebetulnya telah gagal untuk mengarahkan efisiensi terhadap penggunaan input produksi yang tidak dapat dinilai (*unpriced*) atas sumber daya alam. Kegagalan pasar ini terjadi karena perusahaan hanya mempertimbangkan harga pasar atas sumber daya (*resources*) sebagai input produksi. Ketika perusahaan menggunakan sumber daya tersebut, sudah tentu terjadi degradasi nilai pada sumber daya tersebut (*unpriced enviromental resorces*). Misalkan pada penggunaan air untuk industri tekstil, pemanfaatan air sebagai sarana pembuangan limbah tidak akan menimbulkan biaya internal (*internal cost*) pada perusahaan, akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan biaya eksternal kepada masyarakat yang ada disepanjang aliran sungai. Dapat kita lihat pada gambar berikut :

<sup>92</sup> Kerry Turner, Op.cit., hal 75 par.3.

Gambar 3.2


menunjukkan jumlah limbah sebagai output dari hasil produksi tekstil dan bercampur dengan lingkungan. A menunjukkan batas baku mutu lingkungan. Jika output  $Q_a$  maka batas baku lingkungan terlampaui dan biaya eksternal akan dibebankan kepada masyarakat



sumber : Pearce et al., 1989

Gambar 3.3

Biaya Eksternal sebagai polusi, diasumsikan telah mencemari ikan yang ada didalam sungai. Garis MEC2 menunjukan polusi yang terakumulasi, contoh pada penambahan produksi terdapat pula penambahan ikan yang tercemar. Karena meningkatnya marginal external cost terhadap output.




sumber : Pearce et al., 1989

Gambar 3.4

Tingkat optimal sosial output ( $Q_s$ ). Hal ini tercapai setelah mereduksi biaya eksternal dari MNPB perusahaan. Sekarang setiap unit dari output hanya diproduksi jika

$MNPB > MEC$ , dapat dilihat dari berkurangnya output dari  $Q_m$  ke  $Q_s$



sumber : Pearce et al., 1989

Pada gambar diatas terlihat bagaimana produksi dapat menghasilkan polusi yang juga merupakan biaya eksternal. Hanya ketika biaya eksternal dipertimbangkan (internalisasi biaya) kedalam faktor produksi, akan memindahkan (menggeser) dari keuntungan optimal pasar menjadi keuntungan optimal sosial.

Sekarang kita dapat memasukan biaya eksternal sebagai bahan pertimbangan untuk memproduksi barang. Pada contoh diatas perusahaan setiap unit output akan diproduksi jika hasil MNPB positif ( $MR > MVC$ ), dimana  $MR = MVC$  sebagai tingkat optimal pasar. Dengan demikian kita dapat menyatakan : biaya eksternal dimasukan kedalam *social decision rule* (MEC) sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian sesuai dengan prinsip *polluters pays principle*.

### **3.1.8 Akuntansi Sebagai Alat Identifikasi Biaya Eksternal Pada Perusahaan**

#### **3.1.8.1 Hubungan Akuntansi Terhadap Biaya Eksternal dan Investasi**

Bahwa akuntansi merupakan suatu sarana bagi para investor untuk melihat perkembangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan jembatan bagi para investor untuk melihat dan mengetahui keadaan perusahaan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan salah satunya adalah laporan laba-rugi perusahaan. Pada laporan laba-rugi, dapat diketahui nilai penjualan dan biaya-biaya yang ditimbulkan. Atas biaya-biaya yang ditimbulkan inilah dapat diidentifikasi suatu biaya-biaya eksternal. Dengan keterkaitan yang kuat, konsep akuntansi sudah barang tentu tidak bisa dilepas didalam membahas biaya dan investasi.

#### **3.1.8.2 Memahami Biaya Lingkungan Internal dan Eksternal sesuai konsep Akuntansi**

Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktifitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan, seperti halnya biaya lain yang kemudikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.<sup>93</sup>

Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan.<sup>94</sup>

Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumberdaya alam disebabkan atau dipandu dengan usaha – usaha (aktifitas) untuk<sup>95</sup> :

1. mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi
2. mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan
3. kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan.

<sup>93</sup> Arfan Ikhsan, *Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), hal35.

<sup>94</sup> Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), hal 117.

<sup>95</sup> Ibid., hal 117.

Ada banyak cara dimana biaya lingkungan, kerugian, atau manfaat mungkin tidak dicatat pada sistem akuntansi tradisional. Sebuah pendekatan luas untuk menghitung biaya *full environmental cost* adalah dengan membedakan di antara biaya internal (seluruhnya dilahirkan oleh organisasi) dan biaya eksternal (seluruhnya disampaikan ke masyarakat, misalnya biaya lingkungan dan biaya kesehatan). Dalam pendekatan ini, biaya lingkungan internal dari perusahaan disusun dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya tidak pasti. Ini secara khas meliputi hal-hal seperti biaya pengobatan atau biaya restorasi, biaya manajemen limbah atau kepatuhan lain dan biaya manajemen lingkungan. Biaya internal biasanya dapat ditaksir dan dialokasikan dengan menggunakan metode sistem biaya standar yang tersedia pada perusahaan. Biaya langsung dapat dilihat terhadap satu produk tertentu, lokasi, jenis, polusi, atau program pencegahan polusi. Biaya tidak langsung seperti pelatihan lingkungan, penelitian dan pengembangan, pencatatan dan pelaporan dialokasikan ke pusat biaya seperti produk dan departemen atau aktifitas.

Biaya eksternal merupakan biaya dengan kerusakan lingkungan eksternal dari perusahaan. Biaya ini dapat dinilai (ekuivalen) secara ekonomis dengan menentukan jumlah maksimum dari orang-orang yang ingin membayar untuk menghindari kerusakan atau jumlah minimum dan kompensasi bahwa mereka akan diterima untuk membuatnya.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid., hal 117 par. 2.



Full Enviroment Cost = Biaya Internal + Biaya Eksternal

Dimana :

Biaya Internal = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung + Kontinen

Biaya Eksternal = Biaya dari lingkungan eksternal dan kerusakan kesehatan/lingkungan

(misalnya, biaya kesehatan tanpa ganti rugi dan dampak lingkungan ozon berupa sumber-sumber alam Statosferpheric, kerugian biodiversitas, perubahan iklim).

Dari perspektif masyarakat secara keseluruhan (yaitu perusahaan dan masyarakat), efisiensi ekonomi dicapai (yaitu, full enviromental cost diperkecil) ketika perusahaan mengambil ukuran internal untuk melindungi lingkungan dari tujuan dimana penjumlahan biaya internal dan eksternal diperkecil.

### 3.1.8.3 Metode Akuntansi Pada Akuntansi Lingkungan

Metode akuntansi merupakan suatu cara untuk mengukur ataupun melakukan suatu perlakuan atas suatu transaksi. Hal ini diperlukan agar terjadi suatu standar yang dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan. Terkait dengan akuntansi lingkungan terdapat metode diantaranya adalah :

#### 1. Full Cost Enviromental Assessment (FCA)<sup>97</sup>

Untuk kepentingan bahasan ini FCA dibedakan dari total cost assessment dan teknik akuntansi biaya lainnya. Sebagai tambahan, ketika FCA sering dipakai dalam bahasan akuntansi lingkungan, kebanyakan FCA tidak mengukur dampak sosial dari suatu aktivitas organisasi. Untuk kejelasan yang lebih besar, akan di tarik istilah-istilah FCA ketika mempertimbangkan identifikasi, evaluasi, dan alokasi dengan biaya konvensional dan biaya lingkungan pada organisasi. Untuk itu akan memasukan biaya-biaya sosial eksternal yang dilahirkan oleh

<sup>97</sup> Ibid., hal 123.

masyarakat. Misalkan pada penyesuaian biaya dari lay-off dan involuntary termination, khususnya pada perusahaan atau industri.

## 2. Life-Cycle Assessment (LCA)<sup>98</sup>

LCA adalah proses evaluasi dampak yang dipunyai produk terhadap lingkungan di seluruh periode hidupnya yang karena itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan menurunkan kewajiban (liabilities). Dapat digunakan untuk mempelajari dampak lingkungan pada produk atau fungsi produk yang di desain untuk bekerja. LCA adalah proses yang berkesinambungan, perusahaan-perusahaan dapat memulai LCA pada setiap titik dalam siklus produksi. LCA dapat digunakan untuk bagi pengembangan keputusan-keputusan strategi bisnis, untuk produk, disain proses, perbaikan, kriteria eco-labeling, dan berkomunikasi tentang aspek lingkungan dari produk. Siklus produk bermula ketika bahan mentah (raw materail) diekstrasi dari bumi, diikuti oleh pembuatan, transportasi, dan penggunaan, serta berakhir dengan manajemen limbah termasuk pendaurulang dan pembuangan akhir. Pada tahapan siklus terjadi emisi dan konsumsi sumberdaya. Dampak lingkungan dari keseluruhan siklus hidupp produk/jasa perlu diketahui. Untuk itulah LCA diperlukan.

LCA adalah alat untuk evalusi sistematis aspek lingkungan dari produk dan sistem jasa diseluruh tahapan siklus hidup. LCA menyediakan instrumen yang cukup untuk mendukung keputusan yang ramah bagi lingkungan. Kerangka dari LCA ini kemudian dikembangkan dan sudah menjadi standar internasional dengan ISO 14040.

---

<sup>98</sup> Ibid., hal 123-124.

#### **3.1.8.4 Mengelompokkan Biaya Lingkungan Ke Dalam Catatan Perusahaan Atas Laporan Keuangan Perusahaan**

Proyek akuntansi lingkungan yang menjadi pembahasan pada penulisan ini adalah atas biaya-biaya lingkungan perusahaan secara umum. Mayoritas studi terhadap catatan atas laporan keuangan perusahaan menangkap bahwa terdapat biaya-biaya lingkungan perusahaan yang tidak diatur secara rinci oleh perusahaan. Bagaimanapun juga, terdapat beberapa biaya lingkungan yang signifikan telah dikeluarkan, seperti menghasilkan seluruh pusat distribusi, fasilitas mesin, dan penjualan-penjualan kantor. Hasil proyek akuntansi lingkungan meliputi<sup>99</sup> :

- a. Menciptakan daftar komprehensif dari biaya-biaya lingkungan
- b. Mengidentifikasi secara spesifik langkah-langkah perusahaan yang menciptakan biaya-biaya lingkungan.
- c. Mengembangkan suatu pemahaman atas kontribusi dari pembelanjaan lingkungan terhadap biaya lini produk.
- d. Menunjukkan dampak keuangan dan pengambilan keputusan atas kategorisasi pembelanjaan lingkungan sebagai “biaya overhead” , dan
- e. Menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem alokasi biaya saat ini.

Dengan dikelompokkannya biaya-biaya yang terjadi didalam suatu perusahaan, penulis berharap agar hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi :

- a. Besaran biaya atas eksternalitas
- b. Sebagai indikasi apakah suatu perusahaan telah melakukan pencemaran atau tidak.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur internalitas, misalkan dengan pajak lingkungan, yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

---

<sup>99</sup> Ibid., hal 131-132.

## 3.2 Pajak Lingkungan

### 3.2.1 Teori dan Dasar Perpajakan

#### 3.2.1.1 Pengertian

Pajak merupakan instrumen ekonomi yang tidak terpisahkan didalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara. Untuk itu ada baiknya untuk memahami apa itu pajak.

Definisi pajak menurut doktrin :

*A compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*<sup>100</sup>

*Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.* **P.J.A Adriyani.**<sup>101</sup>

*Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector public berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong dengapenghambat atau nutuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.”* **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.**<sup>102</sup>

*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan*

<sup>100</sup> Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Bandung : Eresco 1988) mengutip Prof. Edwin R.A. Seligman, Common Sense in Taxation, (New York, Oxford University Press, 1956) hal 12.

<sup>101</sup> Waluyo, Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia – Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, ( Jakarta : Salemba Empat, Edisi I 2003), hal 4.

<sup>102</sup> Rochmat Soemitro. Op.cit., hal 21.

*tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*<sup>103</sup>

### **3.2.1.2 Teori Pemungutan Pajak**

Dalam realitanya, sifat pajak yang memaksa bukan berarti tanpa dasar teori yang jelas. Negara mempunyai dasar yang mensahkan setiap warga Negara untuk membayar pajak, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Asuransi

Dalam teori ini Negara dapat didibaratkan sebagai sebuah perusahaan asuransi dan rakyat adalah kliennya. Negara memberikan jaminan keselamatan jiwa, perlindungan harta benda ,dan hak-hak rakyat. Sebagai timbal balik, rakyat harus membayar premi atas jasa tersebut, dan premi yang harus dibayar tidak lain merupakan pajak.

#### 2. Teori kepentingan

Teori ini sangat mendukung asas keadilan dalam pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan teori kepentingan adalah pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semaikin besar kepentingan yang harus dibayar.

#### 3. Teori Daya Pikul

Maksud dalam teori daya pikul ini adalah beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, yang berarti pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

- a. Unsur objektif, yaitu dengan melihat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

---

<sup>103</sup> Indonesia, UU KUP, Op.cit., pasal 1 angka 1

Teori ini juga sangat relevan untuk menciptakan asas keadilan dalam perpajakan.

#### 4. Teori Bakti

Sebagai warga Negara sudah sepantasnya mengabdikan kepada Negara. Salah satu bentuk dari pengabdian tersebut adalah pelaksanaan kewajiban yang diberikan Negara kepada rakyatnya. Mengacu pada definisi pajak yang bersifat wajib, maka sudah sepantasnya sebagai warga Negara untuk mematuhi sebagai wujud dari pengabdian.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

### 3.2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan asas-asas yang dijadikan landasan dalam pemungutan pajak. Asas-Asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas Keadilan

Didalam Asas keadilan terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu :

##### a. Asas *equality*

Asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan pribadi membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

##### b. Asas *certainty*

Pemungutan pajak harus ada kepastian hukum sehingga dapat dihindari tindakan sewenang-wenang dan tindakan kompromis antara wajib pajak dan petugas pajak.

c. *Asas Convenience of Payment*

Waktu pembayaran pajak harus dilaksanakan sedekat mungkin dengan timbulnya objek pajak.

d. *Asas economy or efficiency*

Biaya pemungutan pajak dibuat sehemat mungkin dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

Pada intinya asas-asas ini menyesuaikan dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. *Asas Manfaat*

Negara dapat memanfaatkan perolehan pajak sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada penyelewengan. Sehingga para wajib pajak akan terdorong untuk melaksanakan kewajiban pajak. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan transparansi dan dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat tidak merasa membayar pajak sia-sia. Misalnya, dengan memperbaiki dan menambah fasilitas umum

3. *Asas Pemungutan Pajak*

Pajak merupakan suatu iuran yang tata cara pemungutannya diatur dalam undang-undang. Agar tata cara pemungutan pajak dapat menjalankan fungsinya maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. *Yuridiksi*

- *Domisili (tempat tinggal)*

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan wajib pajak. Asas ini diterapkan kepada setiap orang asing yang tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

b. Yuridis

Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan hukum yang menjamin keadilan yang tegas. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23A perubahan ke-3 UUD45 yang menyatakan “ *Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.*”

c. Ekonomis

Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa Negara menghendaki agar kehidupan masyarakat terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

d. Finansial

Biaya dalam pemungutan pajak harus dibuat seminimal mungkin untuk dapat memasukan uang sebesar-besarnya ke kas negara.

e. Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus diciptakan sesederhana mungkin agar memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.



Secara umum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pajak merupakan sarana untuk menciptakan kestabilan suatu Negara khususnya di bidang ekonomi sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Apabila setiap warga Negara menyadari akan kewajiban membayar pajak, maka cita-cita nasional akan lebih mudah terwujud. Akan tetapi, sistem pajak di Indonesia masih dinilai banyak sekali terdapat kekurangan, terutama dari pribadi orang-orang yang berkepentingan dalam pajak, baik petugas pajak maupun para wajib pajak. Untuk itu, perwujudan sistem perpajakan Indonesia yang profesional sangat diharapkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, terbebas dari segala keterbelakangan

#### **3.2.1.4 Fungsi dan Tujuan Pemajakan**

Pada Hakekatnya fungsi pajak dikenal ada dua macam, yaitu:

1 Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Serta pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.<sup>104</sup>

2 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kata lain pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, pajak digunakan untuk mendorong impor, pajak digunakan juga untuk merangsang investasi dan pajak juga untuk bisa digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan (misalnya

---

<sup>104</sup> Mardiasmo. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2003.hal 7

Pada saat pengenaan *excise* (cukai) terhadap barang dan jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan jasa tersebut).<sup>105</sup>

Suatu sistem perpajakan yang tepat untuk suatu negara haruslah bertujuan untuk:<sup>106</sup>


- 1 Menghasilkan penerimaan negara dari pajak yang bisa diandalkan sebagai sumber belanja negara yang mandiri
- 2 Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak
- 3 Menjamin adanya kepastian
- 4 Sederhana
- 5 Menutup peluang penghindaran pajak dan atau penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang
- 6 Memberikan dampak yang positif kepada perekonomian nasional.

---

<sup>105</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. *Pajak Teori dan Kebijakan*, (Divisi Administrasi Pusat Kajian Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hal 33.

<sup>106</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)), 1999, hal. 1.

### 3.2.2 Teori Pajak Lingkungan (*Pigouvian Tax*)



Awal abad 20, seorang ekonom asal Inggris Arthur C. Pigou<sup>107</sup> mengemukakan pendapatnya terkait memberikan pembebanan pajak atas polusi<sup>108</sup>. Selama biaya sosial dari polusi melebihi dari biaya private (private cost), pemerintah seharusnya melakukan intervensi dengan memberikan pajak. Dengan adanya pajak tersebut, maka akan terjadi penambahan biaya. Dengan demikian para pencemar akan mengurangi level produksinya. Pajak ini kemudian dikenal sebagai *Pigouvian Fee* atau *Pigouvian Tax*.

Pada grafik 3.5 merupakan pengulangan atas grafik yang ada bab sebelumnya, akan tetapi pada gambar ini diberikan pembebanan atas pajak untuk setiap aktivitas yang memungkinkan terjadinya polusi. Pada gambar tersebut pajak ditandai dengan " $t^*$ ", dapat kita lihat bahwa pajak memberikan pengaruh kepada garis MNPB ke arah kiri. Sangat sederhana, bahwa  $t^*$  adalah pajak yang harus dibayar dari setiap aktivitas setiap unit produksi. Dengan berkurangnya MNPB oleh  $t^*$ , pencemar akan memaksimalkan MNPB dan juga objek pajak, dan

<sup>107</sup> Arthur C Pigou Ekonom asal Inggris (1877-1959), Professor Political Economy di Cambridge University mengajar dari tahun 1908-1944.

<sup>108</sup> Charles D Kolstad, *Environmental Economics*, (New York : Oxford University Press). Hal 177.

ini terlihat pada titik  $Q_s$ . Pajak pada garis  $t^*$  merupakan titik optimal karena pada titik ini tercapai titik optimal sosial pada  $Q_s$ . Kenapa mencapai titik sosial optimal? Karena pada titik tersebut juga memotong garis MEC sehingga  $t^*$  merupakan titik optimal Pigouvian tax sama dengan MEC (menggambarkan kerusakan lingkungan). Fungsi kerusakan (*damage function*) menjelaskan bagaimana suatu variasi dari polusi yang dikeluarkan dari tingkat yang berbeda dan nilai (*monetary value*) dari kerusakan yang ditimbulkan tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menghubungkan dengan tingkat aktivitas produksi oleh pencemar. Hal ini membutuhkan suatu rangkaian langkah sampai dengan terjadinya suatu hubungan antara fungsi kerusakan dengan aktivitas produksi pencemar, dapat dilihat dari :

**Aktivitas ekonomi/produksi oleh pencemar menghasilkan Emisi / Polusi. Dari emisi/polusi yang terakumulasi menjadi konsentrasi polusi di suatu lingkungan. Konsentrasi polusi tersebut akhirnya menjadi polusi yang tampak. Polusi yang tampak menyebabkan kerusakan Fisik (*physical damage function*). Atas kerusakan fisik tersebut perlu dinilai (Nilai dari kerusakan (*monetary damage value*)).**

#### Ilustrasi Pajak Pigou Optimal dengan persamaan matematika<sup>109</sup>

Manfaat sosial netto (*Net sosial benefit / NSB*) adalah hasil dari keuntungan bruto dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan polusi dikurangi biaya (*private cost / C*) kemudian dikurangi biaya eksternal (*external cost / EC*).<sup>110</sup>

Dari persamaan NSB diatas, perlu untuk di turunkan (diferensial/derivatif secara parsial terhadap perubahan output ( $Q$ )) untuk mencari nilai marginal dari persamaan diatas. Nilai marginal digunakan untuk mengukur setiap perubahan nilai dari setiap perubahan aktivitas output. Sehingga persamaan NSB marginal maksimal sama dengan harga jual dikurangi biaya marginal private (biaya internal) sama dengan biaya marginal eksternal. Pada kondisi NSB maksimal,

<sup>109</sup> Persamaan matematika ada pada lampiran.

<sup>110</sup> Kerry Tuner, *Economic Of Natural Resources and The Environment*. Op.cit., hal 86

nilai NSB sama dengan biaya marginal eksternal. Kemudian dari persamaan NSB maksimal, dapat diketahui bahwa nilai harga jual (P) sama dengan biaya marginal private ditambah dengan biaya marginal eksternal. Jumlah biaya private marginal dan biaya eksternal marginal sama dengan nilai biaya sosial marginal.<sup>111</sup>

Persamaan alternatif bisa juga dicari dengan melihat pada biaya eksternal marginal sama dengan harga dikurangi biaya private (internal) marginal. Sedangkan harga dikurangi biaya private marginal sama dengan keuntungan private (Net Private Benefits (NPB)). Dengan demikian NPB sama dengan biaya marginal eksternal.<sup>112</sup>

Dengan persamaan-persamaan diatas akan disimpulkan terkait persamaan dari pajak sebagai upaya internalisasi biaya. Diketahui bahwa persamaan untuk memaksimalkan NSB, dimana nilai harga adalah penjumlahan biaya private marginal ditambah dengan biaya eksternal marginal. Dengan demikian atas nilai biaya eksternal marginal tersebut akan dilakukan internalisasi sebagai pajak lingkungan. Internalisasi ini didapatkan pada titik perpotongan antara garis biaya eksternal marginal dan garis marginal NPB, titik perpotongan tersebut terjadi pada aktivitas Qs. Dengan demikian nilai biaya eksternal marginal pada titik Qs diinternalisasikan menjadi pajak lingkungan. Sehingga pajak lingkungan sama dengan nilai biaya marginal eksternal pada titik Qs.<sup>113</sup>

Menggunakan persamaan dari harga sama dengan biaya private marginal ditambah dengan biaya eksternal marginal sama dengan biaya sosial marginal. Dengan substitusi persamaan tersebut dengan persamaan pajak lingkungan, maka terdapat persamaan baru terkait harga, menjadi harga sama dengan biaya private marginal pada aktivitas output Qs di tambah dengan pajak lingkungan.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid., hal 87

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Ibid.

### 3.2.3 Pajak Lingkungan Di Dalam UU No. 32 Tahun 2009

Bahwa pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Lingkungan), disebutkan bahwa terdapat pajak lingkungan hidup di dalam pasal 43 ayat (3) huruf b :

*“Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup”.*

Disebutkan didalam penjelasan pasal tersebut :

*Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.*

Bahwa dengan diaturnya pajak lingkungan didalam UU Lingkungan ini, secara *legal* Negara Indonesia sudah memiliki satu instrumen ekonomi yaitu pajak, untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bahwa pajak di dalam pasal 23 A UUD 1945, adalah *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*

Tidak bisa diterapkan suatu pungutan atau pajak yang memiliki sifat memaksa tanpa adanya undang-undang yang mengatur. Dengan adanya UU Lingkungan pasal 42 ayat (2) huruf c, menjadikan pajak lingkungan sebagai pajak yang berdasarkan undang-undang.

Pemberlakuan pajak lingkungan tersebut, sampai dengan saat ini masih belum jelas pelaksanaannya. Pajak lingkungan yang disebutkan didalam

penjelasan apakah akan dijelaskan menurut Peraturan Pemerintah atau ikut didalam undang-undang lain, seperti undang-undang pajak.

Namun atas pajak-pajak yang telah disebutkan di dalam penjelasan tersebut, terdapat didalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( UU PDRD). Terdapat kesamaan nama pajak di dalam UU Lingkungan dan UU PDRD, namun apakah pajak yang berada di bawah peraturan yang berbeda itu merupakan pajak yang sama?

Menurut UU Lingkungan hidup pajak seharusnya menjadi instrumen yang melestarikan lingkungan hidup.<sup>115</sup>

*Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.*

Didalam penjelasan pasal tersebut dalam ayat 2, dikemukakan bahwa proses pelestarian lingkungan hidup adalah dengan melakukan internalisasi biaya<sup>116</sup>

*Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.*

Proses internalisasi ini sebetulnya merupakan penambahan biaya eksternal<sup>117</sup>. Dengan demikian sifat dari pajak lingkungan menurut UU Lingkungan hidup memiliki ciri :

- 1. Merupakan pungutan dari pemerintah Pusat dan/atau Daerah**
- 2. Bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup**
- 3. Pajak ditentukan dengan memasukan biaya eksternal sebagai objek pajak (internalisasi)**

<sup>115</sup> UU Lingkungan. Op.cit., pasal 42 ayat 1

<sup>116</sup> Ibid., penjelasan pasal 42 ayat 2

<sup>117</sup> Lihat kembali kepada pembahasan pada Bab II terkait biaya eksternal.

### 3.2.4 Pajak Lingkungan Di Dalam UU No. 28 Tahun 2009

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( UU PDRD), menyebutkan pajak yang terdapat di dalam penjelasan pasal 43 ayat (3) huruf b UU Lingkungan. Namun konsideran dan penjelasan umum UU PDRD tidak menyinggung pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Pada konsideran dan penjelasan umum, dapat dilihat bahwa hal pokok pembentukan UU PDRD ini adalah untuk pendapatan daerah.

Dikembalikan pada teori perpajakan bahwa fungsi pajak untuk *budgetair* adalah untuk memasukan pendapatan secara optimal kedalam kas negara. Dengan demikian tujuan dari UU PDRD adalah untuk mendapatkan penerimaan kas negara sebesar-sebesaranya.

Bahwa dapat dilihat pada dasar pengenaan pajak dari masing-masing pajak yang disinggung dalam pajak lingkungan di PDRD, tidak semua tidak semua memasukan unsur lingkungan hidup didalamnya. Hanya pajak atas air tanah saja yang memperhitungkan dampak lingkungan hidup, namun demikian pajak ini juga tidak membatasi penggunaan air tanah tersebut.

Penulis simpulkan bahwa atas pajak-pajak yang terdapat pada UU PDRD ini, bertujuan untuk mencari sumber pendapatan daerah. Dengan kata lain fungsi pajak yang dijalankan pada UU PDRD ini adalah fungsi *budgetair*, bukan fungsi *regulrend* yang memiliki suatu pengaturan khusus untuk mencapai suatu tujuan.



### 3.2.5 Dana Reboisasi (DR)

#### 1 Sejarah dan latar Belakang Dana Reboisasi

Dana Reboisasi (DR) merupakan suatu instrumen ekonomi terhadap pembinaan hutan yang polanya sangat mirip dengan pajak lingkungan. Tidak jarang beberapa jurnal penelitian menuliskan DR disamakan dengan pajak seperti : DR Levy<sup>118</sup> atau pajak DR<sup>119</sup>. Namun sebenarnya DR bukan merupakan pajak melainkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp), walaupun ada kesamaan tujuan.

DR (semula berupa Dana Jaminan Reboisasi), lahirnya pungutan DJR berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 sebenarnya adalah berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah ketika itu, yang menyimpulkan bahwa pada umumnya para pemegang hak pengusahaan hutan (PPHPH (PIUPHHK)) atau sekarang disebut IUPHHK dianggap enggan melaksanakan penanaman (tepatnya adalah pembinaan) hutan di areal kerjanya. Sebagai dana jaminan, para pemegang ijin UPHHK (PIUPHHK) sebenarnya bisa berhak untuk menerima kembali DJR yang telah di simpannya di kas Pemerintah apabila mereka bisa membuktikan kemampuannya melaksanakan pembinaan hutan untuk tujuan kelestarian hutannya. Sebaliknya, bagi PPHPH (PIUPHHK) yang tidak mampu melaksanakan reboisasi di areal kerjanya, dana DJR yang telah disetorkannya akan tetap dipegang Pemerintah (tanpa mengubah tujuan DJR yaitu untuk digunakan bagi pembiayaan pembinaan hutan pada areal HPH yang bersangkutan).<sup>120</sup>

<sup>118</sup> Christopher Barr dkk, *Journal : Center for International Forestry Research Financial governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Era orde baru and post-Era orde baru periods, 1989–2009 A political economic analysis of lessons for REDD+* , (Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor 2010).

<sup>119</sup> Dr. Martin Lux, *Jurnal : Analisis Ekonomi Singkat Mengenai Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Dengan Kilang Gergaji dan Kerek Portabel - Tantangan untuk pendistribusian dan pemantauan keuntungan pengaruh dan pendistribusian dari iuran-iuran dan pajak-pajak*, ( Social Forestry Development Project, Sangau, 2001).

<sup>120</sup> Sofyan P. Warsito, *Paper ditulis tahun 2004, didiskusikan di fora Kemenkeu (2006), DPR (2007), Kemenko Perekonomian (2008), Kemenko Kehutanan (2008), telah dimuat dalam Jurnal Manajemen Hutan UGM (2008, Lokakarya Foretika (2010), dan didiskusikan dalam forum Tim Gabungan (Bappenas) peninjauan lapangan PT Sari Bumi Kusumah (2010).* <http://www.google.co.id/search?q=DANA+REBOISASI+%28DR%29%3A+KEKELIRUAN++KEBIJAKAN+PENGGUNAANNYA+&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a>. Diunduh pada 15 Juni 2011

### **Perubahan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) Menjadi DR**

Sebenarnya, semula Pemerintah mungkin tidak berniat untuk mengumpulkan dana dengan cara demikian. Tujuan utama penarikan DJR dari PPHPH (PIUPHHK) sebenarnya adalah merupakan alat (*policy instrument*) untuk memaksa agar para pengusaha memenuhi kewajibannya membangun hutan pada areal kerjanya. Dalam perkembangannya, ternyata (ketika itu) PPHPH (PIUPHHK) lebih memilih untuk merelakan uang sebesar DJR tersimpan di kas Pemerintah dan tidak kembali ke tangan mereka. Ini menandakan, bahwa bagi mereka menghutankan kembali lebih sulit daripada melepas uang sebesar DJR itu. Lagi pula, walaupun mereka benar melaksanakannya, pengakuan Pemerintah tentang kebenarannya agar bisa menarik kembali DJR yang telah dititipkannya kepada Pemerintah, adalah juga bukan sesuatu yang terlalu mudah diperoleh.<sup>121</sup>

Pemantauan dan evaluasi kebenaran penanaman di lapangan seperti ini memang secara struktural adalah sangat sulit dilakukan sehubungan dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, mutu pelaksanaan pembinaan hutan di areal PPHPH (PIUPHHK) sebenarnya sangat-sangat tergantung kepada kemauan (*willingness*) para pengusaha maupun Pemerintah, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disetujuinya dalam perjanjian kerja (FA). Artinya, meskipun pemantauan Dephut sangat ketat terhadap pelaksanaan di lapangan, tetap tidak akan mampu memonitor apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dicabutnya banyak HPH (yang sangat signifikan dimulai era Menhut Djamaludin Suryoadikusumo), nampaknya membuktikan dugaan tersebut.<sup>122</sup>

Di pihak lain, Pemerintah yang sudah mengantongi uang DJR yang cukup besar (dikarenakan PPHPH (PIUPHHK) memilih menyerahkan dana daripada melaksanakan pembinaan hutan) itu mungkin juga merasa sulit untuk menyalurkannya bagi kegiatan pembinaan hutan seperti yang dimaksudkannya, yakni memulihkan kembali kondisi hutan bekas tebangan yang dilakukan PPHPH (PIUPHHK). Kesulitan yang dirasakan Dephut kira-kira adalah tidak berbeda

---

<sup>121</sup> Ibid.

<sup>122</sup> Ibid.

dengan apabila dilaksanakan sendiri oleh PPHPH (PIUPHHK), yakni lagi-lagi masalah kesulitan pemantauan pelaksanaannya di lapangan.<sup>123</sup>

Demikianlah terjadi situasi yang tidak menentu: PPHPH (PIUPHHK) menyerahkan pembinaan hutan kepada Dephut, sementara Dephut juga tidak mau mengambil resiko (yang memang tidak kecil itu) untuk mengobrol dana bagi pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK). Situasi ini menjadikan pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK) secara hipotetis tak terlaksanakan oleh siapapun, padahal operasi penebangan berjalan terus. Sejalan dengan itu, DJR yang terkumpul Pemerintah ketika itu (dan menganggur) juga semakin menggunung. Menghadapi situasi yang demikian itu, kiranya dapat dimaklumi apabila kemudian Pemerintah mengubah status dana jaminan reboisasi yang telah dan akan terkumpul itu menjadi dana yang secara tegas tidak akan dikembalikan kepada PPHPH (PIUPHHK) (baca: tidak digunakan untuk pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK)), agar Pemerintah bisa menggunakannya, sesuai dengan kebutuhan yang dipandang perlu. Dalam waktu yang sama, para PPHPH (PIUPHHK) pun nampaknya juga resah dikarenakan DJR yang tersimpan di rekening Pemerintah juga masih dianggap milik (aktiva) mereka, yang tentunya tetap terbebani kewajiban bayar pajak. Nama DJR (dana jaminan reboisasi) berubah nama menjadi dana reboisasi (DR) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 Tentang dana Reboisasi. Setelah DR masuk ke dalam APBN, nampaknya pengertian dana cadangan penyusutan aktiva hutan terkesan nyaris berubah menjadi “pendapatan (income) Pemerintah (PNBP)” seperti tercermin dalam ketentuan alokasi penggunaannya yang kemudian masuk ke dalam kategori “bagi hasil” antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah penghasil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan penafsiran DR dari yang semula bersifat teknis yakni merupakan cadangan biaya penyusutan tegakan hutan, menjadi dianggap sebagai pendapatan Pemerintah (PNBP) inilah sebenarnya yang merupakan dampak kesalahan penafsiran DR yang paling berbahaya bagi kelestarian hutan, terutama

---

<sup>123</sup> Ibid., hal 3

di sektor PPHPH (PIUPHHK). Dengan asumsi bahwa rotasi 35 tahun adalah benar, maka sebenarnya penebangan mulai tahun ke 36 di areal kerjanya, PPHPH (PIUPHHK) terkait adalah memanen investasinya sendiri bukan investasi Pemerintah. Ini berarti, mulai tahun ke 36 dan seterusnya, siapapun pemegang hak IUPHHK di areal kerja terkait (apakah pemegang hak pertama maupun penerusnya) tidak harus dikenai kewajiban menyetor DR kepada Pemerintah.<sup>124</sup>

## 2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari DR adalah :

### 1. Undang-undang

- o Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 1999 Tentang Kehutanan, pasal 35 ayat (1)

*Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, DR, dan dana jaminan kinerja.*

Penjelasan Pasal 35 ayat(1) :

*Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.*

- o Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dana Reboisasi termasuk penerimaan negara bukan pajak, hal ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) huruf b bahwa :

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;*
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;*

---

<sup>124</sup> Ibid., hal 5

- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;*
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;*
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;*
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;*
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.*

## 2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi  
Bahwa dalam PP No. 35 Tahun 2002 terbagi menjadi IX Bab yang mengatur tentang dana reboisasi. Perlu diperhatikan adalah bahwa dana reboisasi merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan IUPHHK untuk mengenakan atas potensi seluruh kayu. Hal ini dapat dilihat didalam pasal 2 ” *Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakan Dana Reboisasi.*”

Dengan demikian yang menjadi objek dalam dana reboisasi adalah kayu yang dimanfaatkan dengan kata lain adalah kayu yang ditebang saja. Sedangkan dalam dana jaminan reboisasi, besaran nilai yang dipungut berdasarkan kriteria yang tidak spesifik dari berapa banyak kayu yang digunakan.

- Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Tariff DR  
PP No. 92 Tahun 1999 merupakan perubahan kedua atas PP Nomor. 59 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan terkait tariff dan jenis Dana Reboisasi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal ini dapat dilihat atas perubahan dalam pasal 1 yaitu :

*Menambah satu jenis pungutan yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang tercantum dalam Peraturan*

*Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999, yaitu penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi, yang tarif dan jenisnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.*

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 5 dan Pasal 6 yang dijadikan Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

*Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 dan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 50), sepanjang mengenai tarif dan jenis Dana Reboisasi dinyatakan tidak berlaku."*

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP IDE PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI BAGIAN REGULASI INVESTASI**

#### **4.1 Analisis Terhadap Ide Penerapan Pajak Lingkungan Pada Regulasi Investasi**

Eksternalitas yang terjadi akibat proses ekonomi memberikan dampak kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi yang dihasilkan merupakan nilai ekonomis dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh suatu proses ekonomi. Investasi merupakan pintu gerbang berkembangnya perekonomian yang secara silogisme berarti juga gerbang dari dimulainya eksternalitas. Atas eksternalitas tersebut diperlukan suatu instrumen untuk me-internalisasikan. Pajak lingkungan adalah salah satu instrumen untuk me-internalisasikan. Pada pembahasan ini, penulis akan melakukan analisis terhadap pemberlakuan ide pajak lingkungan di dalam regulasi investasi. Karena pemberlakuan pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,<sup>125</sup> maka analisis akan menjelaskan bagaimana hukum investasi menerima ide pajak lingkungan. Telah dijelaskan terkait sumber hukum investasi diatas, analisis akan berdasarkan hukum penanaman modal yaitu :

##### **4.1.1 Ide Pajak Lingkungan Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU PM)**

###### **1 Penjelasan umum**

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

---

<sup>125</sup> Lihat kembali bab 3, terkait pembahasan penerapan pajak.

Dalam penjelasan umum diketahui bahwa investasi di Indonesia juga harus memperhatikan tanggung jawab lingkungan. Hal ini menjelaskan bahwa penanaman modal yang dilakukan di Indonesia harus ramah lingkungan, sehingga isu-isu lingkungan hidup juga merupakan bagian dari kegiatan penanaman modal di Indonesia.

## **2 Asas dan tujuan ( Pasal 3 UU PM)**

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Asas dan tujuan merupakan suatu pedoman bagi peraturan perundang-undangan didalam melaksanakan aturan-aturan tersebut. Asas dan tujuan yang ada di dalam hukum investasi berupa memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Hal ini merupakan suatu pedoman agar setiap aturan yang dijalankan tetap memperhatikan hal tersebut. hal ini berarti hukum investasi tidak bisa terlepas tanpa berdampingan dengan hukum lingkungan.

## **3 Hak Pemerintah (Pasal 8 ayat (5) huruf b UU PM)**

Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis berpendapat bahwa pasal inilah sebagai pintu gerbang penghubung, antara hukum pajak dan hukum investasi. Bagaimana pajak lingkungan juga merupakan salah satu pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi hak Pemerintah.

## **4 Bidang usaha (Pasal 12 ayat (3) UU PM)**

Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,



dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Bahwa unsur lingkungan hidup menjadi salah satu hal pokok yang dapat menyebabkan suatu bidang usaha menjadi terbuka atau tertutup. Penjelasan atas unsur lingkungan ini ada pada Perpres nomor 36 tahun 2010. Bahwa bidang usaha terbuka dengan persyaratan dengan syarat lokasi harus memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan lingkungan hidup. Bila memenuhi artinya usaha tersebut terbuka, dan tertutup apabila tidak memenuhi.

## **5 Kewajiban tanggung jawab sosial (Pasal 15 UU PM)**

Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat tanggung jawab investor.

Dengan adanya kewajiban tanggung jawab sosial, hal ini sebetulnya bagian dari tujuan me-internalisasikan biaya eksternal. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa eksternalitas terjadi apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak terkompensasikan. Tanggung jawab sosial adalah salah satu bentuk kepedulian untuk me-kompensasikan suatu kerugian.

## **6 Tanggung Jawab investor Menjaga Kelestarian Lingkungan (Pasal 16 UU PM)**

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pasal ini investor diharuskan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan bidang usahanya untuk menjaga kelestarian lingkungan

hidup. Pasal ini tidak mengatur bagaimana bentuk tanggungjawab dalam menjaga ataupun menjalankan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dari investor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **7 Kewajiban alokasi biaya (Pasal 17 UU PM)**

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Alokasi biaya untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk instrumen ekonomi yaitu dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan pada pasal 43 ayat (2) huruf a UU Lingkungan Hidup.

#### **8 Syarat fasilitas investasi (Pasal 18 UU PM)**

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemberian fasilitas investasi merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada investor. Syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup yang juga merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh instrumen ekonomi yang dimuat didalam pasal 42 ayat (1) UU Lingkungan Hidup.

#### **4.1.2 Perpres 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal**

Peraturan Presiden ini mengatur daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bahwa dari Perpres ini terkait persyaratan bidang usaha dengan lokasi tertentu harus memenuhi peraturan dibidang tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur pada pasal 3 ayat (1). Dengan demikian hubungan antara UU Lingkungan dengan UU Penanaman Modal tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Hal ini bisa dilihat didalam lampiran Perpres 36 /2010, bahwa terdapat persyaratan yang harus mengikuti UU Lingkungan, seperti memperoleh izin lingkungan, amdal, dan lain-lain.

Setelah kita melihat bagaimana alasan-alasan yang ada didalam peraturan perundang-undangan hukum investasi, hukum pajak dan hukum lingkungan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Ide untuk menerapkan pajak lingkungan dalam suatu aturan investasi di Indonesia secara regulasi tidak bertentangan dengan hukum investasi itu sendiri. Hal ini didasari oleh adanya suatu mekanisme yang absolut dari hukum investasi yaitu pasal 8 ayat (5) huruf b terkait hak pemerintah untuk mendapatkan pajak, ditambah dengan adanya aturan-aturan lain sebagaimana di bahas di atas terkait dengan lingkungan hidup.

Ada suatu kesamaan tujuan antara pajak lingkungan sebagai instrumen ekonomi sebagaimana diatur didalam pasal 42 ayat (2) huruf b jo. Pasal 42 ayat (1) UU Lingkungan hidup dengan asas dan tujuan serta upaya pelestarian lingkungan hidup yang ada di dalam UU Investasi.

#### **4.1.3 Pemberlakuan Aturan Lebih Khusus Terkait Pajak Lingkungan Dalam Regulasi Investasi**

Dapat dilihat pada pembahasan dalam UU PM dan Perpres 36 /2010 bahwa tidak adanya pengaturan yang bersifat langsung untuk menunjukkan pajak lingkungan sebagai instrumen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk

itu diperlukan suatu pengaturan yang menunjukkan yang secara tegas bahwa pajak lingkungan merupakan bagian dari regulasi investasi.

Dengan demikian diperlukan suatu peraturan yang lebih khusus untuk mengatur bagaimana pajak lingkungan dapat diterapkan dalam kegiatan investasi. Peraturan yang lebih khusus yang menjadi pilihan penulis adalah Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ” *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD*”.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Republik Indonesia, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus sebagai pemegang kekuasaan legislatif (bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)). Hal ini disimpulkan berdasarkan pendapat Jellinek yang mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*Verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutus (*Entscheidungsgewalt*), sedangkan pemerintah dalam arti material mengandung unsur melaksanakan (*das Element der Regierung und das der Vollziehung*).<sup>126</sup>

Van Vollenhoven juga berpendapat bahwa pemerintahan dalam arti luas itu meliputi fungsi ketataprajaan (*bestuur*), keamanan/kepolisian (*politie*), dan pengaturan (*regeling*), sedangkan fungsi peradilan (*rechtspraak*) itu dipisahkan karena adanya wawasan negara atas hukum.<sup>127</sup>

Dengan adanya kekuasaan pemerintahan tersebut, Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu di Negara Republik Indonesia, hanya saja kekuasaan mengatur ini mempunyai suatu batasan sesuai dengan Pasal 5 ayat

---

<sup>126</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan- Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007), hal 198.

<sup>127</sup> Ibid.

(1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa, apabila Presiden akan membentuk Undang-undang harus dilakukan bersama dengan DPR, dengan perkataan lain apabila Presiden akan mengatur jalannya Undang-undang, Presiden harus membentuknya bersama DPR, sedangkan apabila Presiden hendak mengatur jalannya eksekutif, dapat dilaksanakan dengan suatu Peraturan Presiden.<sup>128</sup>

Suatu Peraturan Presiden dapat secara langsung mengatur berdasarkan atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden ini disebut sebagai Keputusan Presiden yang mandiri. Peraturan Presiden juga merupakan peraturan yang bersifat delegasi dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang menjadi dasarnya.<sup>129</sup>

Untuk mengatur pajak lingkungan menjadi suatu instrumen yang diberlakukan dalam bidang investasi, maka dapat dibentuk suatu Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut pasal 8 ayat (5) huruf b dan pasal 16 UU PM dalam bentuk pajak lingkungan.

Namun demikian pajak lingkungan sendiri harus diatur dalam bentuk undang-undang. Secara filosofis pemungutan pajak dari masyarakat, harus mendapat persetujuan dari masyarakat. DPR merupakan perpanjangan tangan rakyat Indonesia dalam struktur kelembagaan negara. Untuk itu peraturan perundang-undangan terkait pajak lingkungan harus melibatkan DPR dalam bentuk Undang-undang. Selain itu dalam pasal 23 A UUD 1945, pajak harus berdasarkan Undang-undang.

---

<sup>128</sup> Ibid., hal 199

<sup>129</sup> Ibid.

## 4.2 Analisis kritis Terhadap DR Sebagai Model Pajak Lingkungan Dalam Bidang Usaha Kehutanan (IUPHHK)

### 4.2.1 Perubahan DJR-DR

Perubahan dari DJR menjadi DR memberikan pengaruh kepada pelaku usaha di bidang kehutanan. DJR merupakan alat untuk memaksa agar para pengusaha memenuhi kewajibannya membangun kembali hutan pada areal kerjanya.<sup>130</sup> DJR merupakan suatu instrumen berupa *deposit refund system* (DRS), yaitu pelaku usaha akan diwajibkan untuk membayar suatu pungutan, kemudian atas pungutan tersebut dapat dikembalikan apabila pelaku usaha tersebut sudah melaksanakan suatu kewajiban tertentu.<sup>131</sup> DRS memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang dimiliki oleh DRS adalah adanya suatu jaminan (uang) yang diterima di awal, hal ini dapat memaksa pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya jika menginginkan uang jaminan tersebut dikembalikan. Namun kekurangannya adalah apabila uang jaminan tersebut lebih rendah dari kewajibannya maka, masih terdapat kekurangan untuk menanggulangi kewajiban, dalam hal ini adalah reboisasi.

Dalam perkembangannya pelaku usaha dalam hal ini adalah Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan / Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PPHPH/PIUPHHK) lebih memilih untuk merelakan uang DJR di kas negara daripada meminta kembali uang DJR tersebut. Hal ini menandakan bahwa menghutankan kembali lebih sulit daripada melepas uang DJR. Ditambah menarik kembali uang yang sudah dimasukkan sebagai DJR sulit untuk dimintaka kembali.<sup>132</sup>

Di fihak lain, Pemerintah yang sudah mengantongi uang DJR yang cukup besar (dikarenakan PPHPH (PIUPHHK) memilih menyerahkan dana daripada melaksanakan pembinaan hutan) itu mungkin juga merasa sulit untuk menyalurkannya bagi kegiatan pembinaan hutan seperti yang dimaksudkannya, yakni memulihkan kembali kondisi hutan bekas tebangan yang dilakukan PPHPH

<sup>130</sup> Sofyan P Warsito, Op.cit., hal 2.

<sup>131</sup> Kerry Turner, *Enviromental Economics*, Op.cit., hal 262.

<sup>132</sup> Sofyan P Warsito, Loc.cit.

(PIUPHHK). Kesulitan yang dirasakan Dephut kira-kira adalah tidak berbeda dengan apabila dilaksanakan sendiri oleh PPHPH (PIUPHHK), yakni lagi-lagi masalah kesulitan pemantauan pelaksanaannya di lapangan. Demikianlah terjadi situasi yang tidak menentu: PPHPH (PIUPHHK) menyerahkan pembinaan hutan kepada Dephut, sementara Dephut juga tidak mau mengambil resiko (yang memang tidak kecil itu) untuk mengobrol dana bagi pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK). Situasi ini menjadikan pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK) secara hipotetis tak terlaksanakan oleh siapapun, padahal operasi penebangan berjalan terus. Sejalan dengan itu, DJR yang terkumpul Pemerintah ketika itu (dan menganggur) juga semakin menggunung. Menghadapi situasi yang demikian itu, kiranya dapat dimaklumi apabila kemudian Pemerintah mengubah status dana jaminan reboisasi yang telah dan akan terkumpul itu menjadi dana yang secara tegas tidak akan dikembalikan kepada PPHPH (PIUPHHK) (baca: tidak digunakan untuk pembinaan hutan di areal kerja PPHPH (PIUPHHK)), agar Pemerintah bisa menggunakannya, sesuai dengan kebutuhan yang dipandang perlu. Dalam waktu yang sama, para PPHPH (PIUPHHK) pun nampaknya juga resah dikarenakan DJR yang tersimpan di rekening Pemerintah juga masih dianggap milik (aktiva) mereka, yang tentunya tetap terbebani kewajiban bayar pajak.<sup>133</sup>

Perubahan DJR menjadi DR didasari oleh gagalnya instrumen DJR untuk melakukan reboisasi. Instrumen DR sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan suatu perangkat yang mirip dengan pajak. Pungutan diambil berdasarkan banyaknya volume kayu yang ditebang. Instrumen pajak memiliki kelebihan berupa efektivitas dan efisiensi<sup>134</sup>. Efektivitas dalam hal ini adalah hanya pencemar (dalam hal DR adalah PPHPH / PIUPHHK) yang dikenakan pajak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Efisiensi dalam hal ini adalah tidak perlu untuk melakukan estimasi besaran biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana DRS. Pengenaan pajak sudah pasti dikenakan berdasarkan volume kayu yang ditebang.

---

<sup>133</sup> Ibid., hal 2-3.

<sup>134</sup> Kerry Turner, *Environmental Economics*, Op.cit., hal 264.

Dengan perubahan nama dan fungsi dana tersebut, bagaimana pula masalah pembinaan hutan (reboisasi) yang harus dilaksanakan di areal PPHPH (PIUPHHK) itu ? Tentu saja kembali dianggap Pemerintah sebagai yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Artinya, setelah DJR berubah menjadi DR, selain perusahaan tetap berkewajiban (1) menyetor DR, juga harus (2) melaksanakan pembinaan hutan pada areal kerjanya. Daya paksa bagi PPHPH (PIUPHHK) agar mau melaksanakan seluruh kewajiban yang ada pada sistem silvikultur TPTI (pembinaan hutan), setelah perubahan DJR menjadi DR adalah menjadi mundur kembali seperti sebelum DJR diberlakukan, yakni mengandalkan kemampuan pemantauan dan evaluasi Pemerintah dengan berbagai perangkat sanksinya. Di pihak Pemerintah pun, DR ini menjadi bukan saja dianggap tidak harus, bahkan tidak boleh digunakan untuk pelaksanaan pembinaan hutan TPTI di areal kerja PPHPH (PIUPHHK) penghasil DR, apalagi setelah dana DR kemudian masuk ke kas negara APBN (sebagai PNBPN).<sup>135</sup>

Dengan masuknya DR menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terjadi perubahan paradigma fungsi dari DR. DR semula diperuntukkan sebagai dana cadangan penyusutan hutan menjadi fungsi pendapatan (bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah)<sup>136</sup>. Perubahan fungsi tersebut mengurangi besaran uang untuk melakukan pembinaan terhadap hutan yang sudah rusak. Selain itu perubahan DR dari DAK menjadi DBH juga mengalami degradasi fungsi dimana DAK merupakan dana untuk kegiatan khusus menjadi DBS yang merupakan dana untuk kegiatan yang lebih umum dibanding DAK, sehingga dimungkinkan untuk tidak digunakan untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian hutan. Pengertian DAK adalah *Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan*

<sup>135</sup> Sofyan P Warsito, Op.cit., hal 4.

<sup>136</sup> Lihat Penjelasan umum UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "*Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi Dana Bagi Hasil (DBH)*".



*urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional*<sup>137</sup>. Sedangkan pengertian dari DBH adalah *Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi*.<sup>138</sup>

Perubahan penafsiran Dana Reboisasi dari yang semula bersifat teknis yakni merupakan cadangan biaya penyusutan tegakan hutan, menjadi dianggap sebagai pendapatan Pemerintah (PNBP) inilah sebenarnya yang merupakan dampak kesalahan penafsiran DR yang paling berbahaya bagi kelestarian hutan, terutama di sektor PPHPH (PIUPHHK). Di muka telah disebutkan bahwa setiap ada penyusutan atas aktiva yang digunakan untuk menghasilkan produksi, dari pendapatan yang diperoleh harus selalu disisihkan dana sebesar nilai penyusutannya itu untuk pemulihan kembali aktiva yang bersangkutan ke nilai semula. Oleh karena itu, terlebih dulu harus diketahui besar nilai susut aktiva setiap satuan waktu proses produksi yang dihasilkan sebelum sejumlah dana disisihkan. Dalam konteks DR, sejak awal sebenarnya harus ditentukan berapa rupiah/dolar yang diperlukan untuk membina hutan sampai dengan menghasilkan kayu dengan kualifikasi yang sama dengan yang semula ditebang (biaya selama rotasi).<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LN No.126 Tahun 2004, TLN No. 4438, Pasal 1 angka 23.

<sup>138</sup> Ibid., pasal 1 angka 20.

<sup>139</sup> Sofyan P Warsito, Loc.cit.

#### 4.2.2 Pengukuran Besaran (Tariff) DR

Pengukuran besaran tarif DR mengacu pada<sup>140</sup> :

##### JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN

##### TARIF/SATUAN

##### XI. Penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi

##### A. Untuk wilayah Kalimantan dan Maluku

- |                                    |    |          |
|------------------------------------|----|----------|
| 1. Kelompok jenis Meranti □        | m3 | US \$ 16 |
| 2. Kelompok jenis Rimba Campuran □ | m3 | US \$ 13 |

##### B. Untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi

- |                                  |    |          |
|----------------------------------|----|----------|
| 1. Kelompok jenis Meranti        | m3 | US \$ 14 |
| 2. Kelompok jenis Rimba Campuran | m3 | US \$ 12 |

##### C. Untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara

- |                                  |    |             |
|----------------------------------|----|-------------|
| 1. Kelompok jenis Meranti        | m3 | US \$ 13    |
| 2. Kelompok jenis Rimba Campuran | m3 | US \$ 10.50 |

##### D. Seluruh wilayah Indonesia

- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1. Kelompok jenis Ebony                      | ton | US \$ 20 |
| 2. Kelompok jenis Jati Alam                  | m3  | US \$ 16 |
| 3. Kelompok jenis Kayu Indah                 | m3  | US \$ 18 |
| 4. Kelompok Kayu Cendana                     | ton | US \$ 18 |
| 5. Bahan baku serpih/partikel                | ton | US \$ 2  |
| 6. Limbah Pembalakan Sortimen khusus lainnya | m3  | US \$ 2  |

##### E. Bahan baku serpih/partikel yang dimanfaatkan di wilayah Propinsi yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik serat kayu

m3 US \$ 0

##### F. Bahan baku serpih/partikel untuk percobaan yang dilakukan PT. INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing

m3 US \$ 0

##### G. Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya

m3 US \$ 0

Didalam jurnal Sofyan P. Warsito<sup>141</sup> diketahui bahwa DR merupakan cadangan biaya penyusutan untuk tegakan hutan, yang digunakan untuk

<sup>140</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1999, lampiran 1.

<sup>141</sup> Sofyan P. Warsito, Loc.Cit.

kepentingan pembinaan hutan (termasuk reboisasi), agar nilai aktiva hutan di masa waktu berikutnya tidak menurun atau dengan kata yang lebih populer disebutkan sebagai yang agar aktiva hutan yang diusahakannya bisa lestari.

Setiap ada penyusutan atas aktiva yang digunakan untuk menghasilkan produksi, dari pendapatan yang diperoleh harus selalu disisihkan dana sebesar nilai penyusutannya itu untuk pemulihan kembali aktiva yang bersangkutan ke nilai semula. Oleh karena itu, terlebih dulu harus diketahui besar nilai susut aktiva setiap satuan waktu proses produksi yang dihasilkan sebelum sejumlah dana disisihkan. Dalam konteks DR, sejak awal sebenarnya harus ditentukan berapa rupiah/dolar yang diperlukan untuk membina hutan sampai dengan menghasilkan kayu dengan kualifikasi yang sama dengan yang semula ditebang (biaya selama rotasi). Pada jurnal juga tersebut, besaran tarif yang digunakan sebagai DR yang dinilai masih kurang.

Seharusnya nilai dari suatu tegakan hutan tidak hanya berasal dari kayu dan simpanan karbonnya, namun juga dari perannya sebagai daerah resapan air, pengatur cuaca dan sumber makanan serta obat-obatan. Hutan juga dinilai atas kekayaan keanekaragaman hayati sehingga hilangnya unsur-unsur tersebut akan menyebabkan terjadinya krisis global serius.<sup>142</sup>

Penghitungan nilai dari kayu sebagaimana diatas dapat mempertimbangkan metode seperti berikut :

1. Nilai perawatan, yaitu nilai atau harga dari bibit pohon ditambah dengan harga untuk membina dan merawat seperti pemupukan, pembersihan, dan lain-lain. Misalkan untuk menebang pohon yang berumur 10 tahun, maka komponen penilaiannya adalah harga bibit ditambah dengan biaya perawatan dan pembinaan selama 10 tahun.
2. Nilai karbon, yaitu nilai atau harga dengan mengukur berapa kemampuan setiap pohon untuk menghasilkan oksigen dan mengurangi kadar CO<sub>2</sub> diudara. Misalkan pohon yang ditebang sudah bernilai 10 tahun, maka penghitungan menyerap karbon dan menghasilkan oksigen disesuaikan dengan kemampuan pohon yang sudah berumur 10 tahun.

---

<sup>142</sup> Climate Change Media Partnership (CCMP), CIFOR, dan UN-REDD, *Peliputan tentang REDD +*, (Panos, London, 2010), <http://www.cifor.cgiar.org/nc/online-library/browse/view-publication/publication/3309.html>. diunduh pada 17 Juni 2011. hal 1.

3. Nilai air, yaitu nilai atau harga yang dibutuhkan masyarakat sekitar ataupun makhluk hidup yang ada disekitar areal hutan dengan cara membandingkan nilai kebutuhan air dikalikan dengan harga air (PDAM).
4. Nilai Ekologis, yaitu nilai yang dibutuhkan untuk merawat dan memelihara segala flora dan fauna yang ada di sekitar hutan yang menjadi areal penebangan.
5. Nilai asuransi, yaitu dengan me-asuransikan kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan depan, seperti banjir dan kerusakan lainnya.
6. Penambahan-penambahan nilai-nilai diatas, sudah dipastikan akan menambah nilai kayu menjadi lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga jual ataupun kemampuan perusahaan untuk membayar atau dibebankan kepada masyarakat. Sesuai dengan asas keadilan<sup>143</sup>, pajak tidak boleh berdampak regresif. Maka pengakuan atas pajak lingkungan bersifat accrual, yaitu total seluruh nilai dikapitalisasi dan diakui sebagai hutang pajak pada saat pohon itu ditebang. Hal ini menyebabkan hutang pajak menjadi tinggi karena mencerminkan nilai dari kayu yang sudah memperhatikan biaya sosial (*social cost*). Namun perlu juga memperhatikan kemampuan dari perusahaan, maka pembayaran pajak kepada pemerintah dengan tidak sekaligus. Tetapi dengan cara membayar yang hanya menjadi beban pada tahun berjalan saja, selebihnya tetap menjadi hutang untuk tahun-tahun berikutnya. Metode ini merupakan metode standar pada sistem akuntansi yang menggunakan sistem accrual. Misalkan ada suatu perusahaan yang menebang pohon berumur 10 tahun.

Kemudian setelah menghitung nilai-nilai ekonomis, ekologis, klimatologis, dan hidrolis untuk 10 tahun diketahui pajak lingkungan senilai Rp. 100.000.000,00. Dengan demikian, pada saat penebangan perusahaan harus sudah mengakui pajak lingkungan Rp. 100.000.000,00.

Secara akuntansi dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada saat penebangan, pengakuan pajak lingkungan sudah berlaku agar memenuhi prinsip *Polluters Pays Principles*

---

<sup>143</sup> Lihat kembali penjelasan pada Bab I terkait asas-asas Instrumen Ekonomi Oleh Kerry Turner

EcoTax Expense (Dr)	Rp. 100.000.000,00
EcoTax Payable (Cr)	Rp. 100.000.000,00

2. Pada saat pembayaran, yaitu untuk mengakui aktual biaya pada satu tahun periode akuntansi, misalkan dibagi rata pertahun

EcoTax Payable (Dr)	Rp. 10.000.000,00
Cash (Cr)	Rp. 10.000.000,00

3. Sehingga pada saat akhir tahun periode akuntansi, diketahui saldo hutang pajak lingkungan adalah Rp. 90.000.000,00.

Hutang pajak merupakan suatu kewajiban yang mendapat prioritas ketika terjadi pailit, sehingga hutang ini akan terus ada sebanyak tebangan pohon yang dilakukan. Prinsip akuntansi ini pada akhirnya secara psikologis dapat memberikan kinerja keuangan yang tidak baik bagi perusahaan karena akan terbebani hutang yang besar. Mungkin bagi perusahaan tersebut diharapkan mencari alternatif produksi yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak terbebani oleh pajak lingkungan.

#### 4.2.3 Pengelolaan DR

Pengelolaan DR diatur didalam bab empat PP No. 35 Tahun 2002 tentang DR. Walaupun pengelolaan tentang DR ini telah diatur didalam PP No. 35 Tahun 2002 dan PP sebelumnya, namun didalam pengelolaan tersebut terjadi penyimpangan penggunaan. Atas pembahasan dan penyimpangan pengelolaan DR, penulis mengambil dari beberapa sumber berupa jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh CIFOR. Atas penyimpangan tersebut penulis merangkumnya menjadi :

1. Suatu ciri utama DR selama periode Era orde baru adalah dana ini tidak mengalir ke kas negara untuk dimasukkan ke dalam anggaran tahunan pemerintah, melainkan dimasukkan sebagai dana di luar anggaran negara yang dikelola secara langsung oleh Departemen Kehutanan. Dasar pemikirannya adalah peruntukan DR dikhususkan untuk membiayai

kegiatan-kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, dimana lembaga pelaksana teknisnya adalah Kementerian Kehutanan.<sup>144</sup>

2. Selama 10 tahun sejak tahun 1990, Kementerian Kehutanan menggunakan DR sebagai subsidi bagi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Kementerian Kehutanan mengalokasikan subsidi modal untuk proyek-proyek hutan tanaman yang dilaksanakan seutuhnya oleh perusahaan kehutanan milik negara (PT Inhutani I-V) dan melalui usaha patungan perusahaan swasta dan salah satu unit PT Inhutani.

Untuk proyek-proyek patungan ini, Kementerian Kehutanan menyediakan subsidi finansial menurut struktur berikut:

- a. 14 persen dari biaya total proyek dibantu melalui kontribusi saham dari DR, dalam bentuk hibah tunai;
- b. 21 persen dari biaya total proyek dibantu melalui kontribusi saham dari perusahaan swasta;
- c. 32,5 persen dari biaya total proyek dibantu pinjaman tanpa bunga dari DR;
- d. 32,5 persen dari biaya total proyek dibantu pinjaman dari DR dengan tingkat bunga komersial.<sup>145</sup>

3. Insentif yang Tidak Wajar untuk Konversi Hutan. Selain alokasi potongan pembiayaan dari DR, Kementerian Kehutanan juga menyediakan akses terhadap kayu dalam volume besar dan berharga murah kepada pemilik ijin HTI dengan cara mengizinkan mereka menebang sisa hutan alam yang berada di lokasi konsesi HTI mereka. Secara teknis, areal yang ditebang seharusnya diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi 'terdegradasi', dengan potensi volume kayu kurang dari 20 m<sup>3</sup> per hektar yang memiliki spesies komersial berdiameter 30 cm atau lebih. Namun demikian, volume kayu

---

<sup>144</sup> Christopher Barr dkk., *Op.cit.*, hal 9.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal 10.

perdagangan yang sebenarnya terdapat di dalamnya sering kali jauh lebih besar daripada yang disebutkan dalam ketentuan itu.

Hal ini menandakan bahwa motivasi utama mereka mungkin adalah untuk mendapatkan akses terhadap kayu dari hutan alam dengan biaya rendah dan/atau memperoleh subsidi finansial DR. Dengan demikian, penggunaan DR untuk menyubsidi program HTI—yang seolah-olah untuk mendukung reboisasi dan rehabilitasi hutan—pada kenyataannya justru menyebabkan hilangnya tutupan hutan alam dalam jumlah besar sekaligus menghilangkan pendapatan bagi Pemerintah Indonesia. Luas tutupan hutan alam yang hilang akibat pengembangan HTI, atau seberapa banyak keuntungan dari hutan yang telah beralih ke pemilik ijin HTI (atau kontraktor dengan ijin IPK) melalui proses ini tidak diketahui. Namun jika diasumsikan bahwa sekitar 85 persen dari 1,54 juta hektar (bersih) hutan tanaman yang menurut laporan dikembangkan dengan subsidi DR selama tahun 1990-an sebelumnya merupakan hutan alam, maka diperkirakan 1,3 juta hektar hutan alam telah hilang melalui konversi menjadi bentuk HTI.<sup>146</sup>

4. Selain subsidi resmi yang dialokasikan untuk perusahaan HTI, Kementerian Kehutanan juga telah menyebabkan hilangnya DR dalam jumlah besar akibat penyimpangan dalam pembayaran DR dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan penerima DR.

Dalam banyak kasus, perusahaan HTI yang menerima subsidi dapat memanipulasi proses alokasi kewajiban DR agar dapat mengurangi bagian proyek yang seharusnya dibiayai dari modal mereka sendiri. Cara yang lebih umum digunakan oleh perusahaan penerima DR adalah menaikkan luas bersih areal yang akan ditanam di lokasi HTI mereka dan/atau melakukan mark up (atau ‘pembengkakan’) perkiraan biaya pengembangan HTI mereka.<sup>14</sup> Perusahaan tertentu tidak menggunakan seluruh DR yang dialokasikan untuk mengembangkan hutan tanaman

---

<sup>146</sup> Ibid., hal 12-13.

mereka, melainkan mengalihkan dana yang tidak terpakai untuk tujuan lain. Audit Ernst & Young juga mengidentifikasi beberapa kasus penerima DR yang menginvestasikan sebagian dari dana ini dalam bentuk surat berharga atau menyimpannya dalam bentuk deposito berjangka untuk memperoleh bunga, bukan menggunakannya untuk pengembangan hutan tanaman.<sup>147</sup>

5. Alokasi DR untuk Kepentingan Non-kehutanan Dalam prosedur yang diuraikan dalam Keputusan Presiden 28/1990, Kementerian Kehutanan dapat melakukan pengawasan sendiri atas cara penggunaan DR, dengan pengawasan minimum dari Kementerian Keuangan. Meskipun DR ditujukan untuk mendukung reboisasi dan rehabilitasi hutan, dana ini dapat dialokasikan untuk tujuan lain atas persetujuan Presiden. Seperti dikemukakan oleh Ascher (1999), DR sengaja disiapkan untuk menyediakan sarana bagi Era orde baru untuk membagikan keuntungan ekonomi dengan menghindari keterbatasan politik anggaran resmi negara: Isu sebenarnya adalah bagaimana menyalurkan keuntungan yang diperoleh Departemen Kehutanan, bukan Departemen Keuangan. Jelas keuntungan ini diarahkan untuk investasi yang tidak didukung oleh proses anggaran yang konvensional. Melalui DR, Presiden Era orde baru menemukan sarana lain di luar anggaran untuk menjalankan proyek-proyek yang nampaknya akan sulit atau janggal jika dilaksanakan melalui proses anggaran konvensional.

Selama tahun 1990-an, alokasi DR untuk membiayai proyek-proyek non-kehutanan, baik seluruh bagian atau sebagian, mencakup<sup>148</sup>:

- a. transfer bulan Juni 1994 sebesar Rp 400 miliar— atau US\$ 190 juta— untuk PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN), yang dipimpin oleh rekan Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden) B.J. Habibie, disetujui melalui Keputusan Presiden 42/1994.

---

<sup>147</sup> Ibid., hal 13-14

<sup>148</sup> Ibid., hal 19



- b. alokasi hibah sebesar Rp 527 miliar—atau US\$ 250 juta—pada tahun 1995 untuk membiayai, ‘Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar’ yang kontroversial di Kalimantan Tengah, yang disetujui melalui Keputusan Presiden 83/1995.
- c. alokasi Rp 100 miliar—atau US\$ 47,5 juta—pada bulan April 1996 untuk program kesejahteraan keluarga Takesra, melalui Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, disetujui dalam Keputusan Presiden 3/1996 dan 21/1996.
- d. alokasi Rp 250 miliar—atau US\$ 109 juta—pada bulan Februari 1997 untuk PT Kiani Kertas, untuk membiayai konstruksi pabrik pulp di Kalimantan Timur, disetujui melalui Keputusan Presiden 93/1996.
- e. alokasi Rp 35 miliar—atau US\$ 15 juta—untuk membiayai partisipasi delegasi Indonesia dalam SEA Games, disetujui melalui Instruksi Menteri Sekretaris Negara R.160/1998.
- f. alokasi Rp 23 miliar—atau US\$ 10 juta—untuk PT Gatari Utama Air Service, milik Hutomo Mandala Putra (alias Tommy Soeharto), anak bungsu Presiden Soeharto, untuk membiayai perusahaan jasa penyewaan helikopter untuk Kementerian Kehutanan dan pembaruan helikopter perusahaan.
- g. membiayai sejumlah proyek konstruksi yang didukung oleh Kementerian Kehutanan. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan kompleks perkantoran Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wana Bhakti di Jakarta Pusat; kantor pusat CIFOR di Bogor; dan sejumlah kompleks perumahan untuk staf Kementerian Kehutanan.
- h. menutupi kekurangan anggaran negara. Misalnya, pada bulan Agustus 1997, selama bulan-bulan awal krisis keuangan Indonesia tahun 1997–

98, Rp 400 miliar dari DR dilaporkan disetorkan ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga komersial. Usaha ini cukup berhasil dalam menopang nilai tukar rupiah yang merosot.

#### 4.2.4 Analisa Kritis DR Sebagai Pajak Lingkungan

Berdasarkan kerangka teori yang sudah dikemukakan di bab satu, suatu instrumen menurut Kerry Tuner, David Pearce, dan Ian Bateman harus memenuhi kriteria-kriteria seperti *enviromental effectiveness*, *economic efficiency*, *equity*, *administrative cost-effectiveness*, *institusional acceptability*.

Instrumen perpajakan, secara prinsip memiliki nilai yang baik dilihat dari sisi *enviromental effectiveness* dan *economic efficiency*. Pada sisi administratif pajak merupakan *cost-effective* yang baik, terutama apabila di dalam prakteknya dapat di proses secara mudah dan cepat. Pembayaran pajak memenuhi prinsip *Polluters Pays Principle*. Jika pasar ataupun lembaga yang ada memiliki kendala untuk mengimplementasikan sistem perpajakan tersebut, maka dapat dengan mudah di alihkan ke dalam bentuk *material-levy*.

Bentuk *material-levy* ini merupakan DR, karena PPHPH / PIUPHHK adalah industri hulu. Industri hilir yang ada dibawahnya seperti industri kertas, kayu lapis, furniture, dan sebagainya menggunakan kayu sebagai bahan baku produksinya. Sudah tentu industri hilir juga harus ikut mempertanggungjawabkan biaya eksternal yang terjadi akibat penebangan hutan. Bentuk pengenaan pajak pada indusri hilir adalah dengan *material-levy*.

Sebagaimana telah dibahas pada bab tiga dan bab empat, pada pelaksanaanya DR tidak berjalan dengan mestinya, terjadi penyalahgunaan, dan mengalami perubahan tujuan. Untuk itu akan dibahas bagaimana DR seharusnya menurut instrumen Kerry Tuner, David Pearce, dan Ian Bateman<sup>149</sup> :

1. IE yang dipilih harus dapat untuk mengurangi kerusakan lingkungan (*enviromental effectiveness principle*). DR tidak berhasil sebagai instrumen

<sup>149</sup> Lihat kembali kerangka teori pada Bab I.

untuk mengurangi kerusakan hutan. Hal ini disebabkan karena pada masa DJR, biaya yang dijadikan DJR lebih rendah daripada biaya untuk mengelola pelestarian kembali hutan. Dengan demikian para perusahaan lebih suka membayar DJR daripada melakukan reboisasi, begitupun pemerintah yang tidak proaktif di dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina. Pemerintah pun merasa bahwa reboisasi merupakan kewajiban dari perusahaan.

Setelah menjadi DR, kerusakan hutan kembali terjadi, hal ini disebabkan tanggungjawab melakukan reboisasi secara hukum berada dibawah tanggungjawab pemerintah, bukan lagi pengusaha. Sifat dari DR berupa pungutan atas volume kayu yang ditebang, merupakan pajak yang sudah dibayarkan oleh pengusaha untuk melakukan reboisasi. Dalam UU 34 Tahun 2004 pasal 16 dijelaskan bahwa tugas pemerintah untuk melakukan pelestarian hutan.

2. IE harus menyediakan insentif yang bekesinambungan untuk mencari biaya yang sekecil-kecilnya (prinsip efisiensi ekonomi), prinsip ini seharusnya memberikan kemudahan untuk menghitung besaran nilai suatu instrumen. Pada DJR tidak memenuhi prinsip efisiensi, karena penghitungan besaran DJR berdasarkan perkiraan atas nilai kayu. Padahal proses penebangan kayu setiap harinya bisa berbeda. Sedangkan DR memenuhi prinsip ini, karena penghitungan berdasarkan volume kayu yang ditebang, sehingga menggambarkan keadaan sesungguhnya dari aktivitas penebangan. Walaupun demikian nilai DR dianggap terlalu rendah, karena tidak memperhitungkan nilai-nilai lain seperti biaya perawatan, air tanah, dan ekologi hutan.
3. Dampak dari IE tidak boleh secara signifikan regresif, (tidak harus melimpahkan beban secara tidak proporsional kepada masyarakat). Hal ini adalah Prinsip Keadilan (*Equity*). Prinsip ini akan bertentangan dengan prinsip pajak apabila menggunakan tarif tunggal. Penerapan tarif tunggal akan mensejajarkan kemampuan orang yang lebih kaya dengan orang yang

berkemampuan dibawah. Namun ada beberapa pajak yang tidak menggunakan single tarif seperti pajak penghasilan orang pribadi yang menggunakan tarif progresif. Penerapan keadilan dalam asas ini perlu dicermati sebagai apakah didalam penerapan suatu pajak akan membebani masyarakat atau tidak. Jika kita menghitung sampai dengan internal cost saja, maka DJR dan DR sudah memenuhi aspek keadilan. Yaitu adanya suatu pembebanan atas pengambilan kayu dan tidak memberatkan masyarakat, karena besaran DJR dan DR tidak tinggi dan sudah dibayarkan oleh pengusaha. Namun apabila kita memperhitungkan biaya eksternal untuk diinternalisasikan, pajak lingkungan akan memiliki besaran yang tinggi, dan hal ini dapat membebani masyarakat.

Dengan adanya pembebanan yang besar ini akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan produk/jasa dari industri hulu dan hilir kayu. Apabila produk/jasa tersebut merupakan benda/jasa yang bisa disubstitusikan, maka inilah tujuan dari pajak lingkungan itu sendiri yaitu membatasi penggunaan dan pada akhirnya membatasi penebangan. Masyarakat bisa memilih untuk menggunakan barang lain, misalkan pemakaian kertas. Saat ini harga kertas daur ulang lebih mahal dari kertas biasa. Padahal kertas daur ulang lebih ramah lingkungan. Namun karena kertas biasa lebih murah, sudah tentu banyak orang akan menggunakan kertas biasa. Dengan adanya pajak lingkungan, harga kertas biasa yang lebih murah akan menjadi lebih mahal dari kertas daur ulang. Kondisi seperti ini akan memaksa kebiasaan masyarakat untuk mengganti dengan kertas daur ulang.

Apabila barang/jasa tersebut bukan merupakan barang substitusi, maka masyarakat sudah pasti akan terbebani oleh pajak lingkungan. Namun dengan adanya perlindungan dari kerusakan lingkungan, karena pajak lingkungan sudah me-internalisasikan biaya eksternal, sebetulnya tidak ada penambahan biaya. Masyarakat akan membayar lebih mahal, namun disatu sisi akan mendapatkan perlindungan dari ancaman eksternalitas.

4. Untuk menjalankan IE harus berbiaya murah (prinsip *cost-effectiveness*)  
DR ataupun DJR merupakan instrumen yang di lahirkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak murah. Namun pajak lingkunganpun juga instrumen yang dilahirkan dengan mekanisme undang-undang dan peraturan turunannya. Sehingga biaya untuk melahirkan instrumen tersebut sama saja dengan DR.
5. IE harus dapat secara mudah dan transparan untuk digunakan oleh pasar dan Institusi (prinsip *acceptability*). Penerapan DR dan DJR pada prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadi penyalahgunaan DR dan tujuan dari pelestarian hutan pun mengalami kegagalan. Hal ini sudah dijelaskan pada penjelasan diatas, terkait bagaimana penyalahgunaan itu terjadi dan untuk apa saja DR digunakan. DR sebagaimana telah dijelaskan diatas, terjadi pergeseran paradigma. Semula DR ditujukan untuk pencadangan penyusutan hutan dan dilakukan dengan cara mereboisasi hutan. Namun ketika dikategorikan sebagai PNB, fungsi yang ada adalah fungsi penerimaan negara. Yaitu untuk dijadikan pendapatan oleh Pemerintah baik Pusat dan Daerah, terlebih ketika terjadi pemindahan dari dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil yang peruntukan pengeluarannya lebih umum dibanding dana alokasi khusus yang lebih terbatas penggunaannya.  
Pajak lingkungan berbeda dengan DR, karena pajak lingkungan berdasarkan fungsi pajak sebagai *regulerend*. Walaupun sama dengan DR, masuk sebagai penerimaan negara dalam APBN. Namun karakteristik fungsi penerimaannya memiliki perbedaan. Pada fungsi *budgetair*, penerimaan negara tidak dibatasi selama ada objek terutang maka ada pajak, semakin banyak penerimaan semakin bagus untuk pendapatan. Namun pada fungsi *regulerend*, penerimaan negara juga tidak dibatasi selama ada objek terutang, namun apabila penerimaan tersebut semakin banyak, maka tujuan dari pajak tersebut semakin tidak tercapai. Setidaknya

secara teori perpajakan penerimaan pajak dari pajak yang bersifat *regulerend*, hanya merupakan akses dari suatu tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai adalah pelestarian hutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan investasi dibidang kehutanan dari tahun-ketahun beberapa kali mengalami perubahan. Tidak hanya aturan yang berubah, istilah nama perizinan untuk pengelola hutanpun ikut berubah. Dengan keluarnya Perpres No. 36 Tahun 2010, investasi dibidang kehutanan dikelompokkan didalam lampiran Perpres No. 36 Tahun 2010. Berbeda dengan bidang usaha lainnya, pada bidang usaha kehutanan banyak sekali bidang usaha yang membutuhkan perizinan khusus. Termasuk bidang usaha yang dijadikan topik pada penulisan skripsi ini, yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kode KBLI 02120. Usaha ini tidak hanya memerlukan perizinan khusus dari Menteri Kehutanan, tapi juga harus berbentuk penanaman modal dalam negeri. Pengaturan penanaman modal dalam negeri ditujukan untuk melindungi kekayaan hutan Indonesia, dari pihak negara asing. Disimpulkan bahwa untuk berinvestasi di Indonesia harus melihat ketentuan yang ada pada:
  - a) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  - b) Perpres nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
  - c) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  - d) Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam
  - e) Dan lainnya.
  
2. Ide pajak lingkungan diawali oleh adanya suatu eksternalitas yang muncul akibat dari aktivitas perekonomian. Eksternaitas yang tidak terkompensasikan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada akhirnya kerusakan lingkungan tersebut akan diderita oleh masyarakat. Pajak lingkungan sendiri sebetulnya sudah lama ada di Eropa, sedangkan di Indonesia dikenal dan diamanatkan

oleh UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 43 ayat (3) huruf b. Pajak lingkungan pertama dikemukakan oleh Arthur. C Pigou seorang ekonom asal Inggris, kemudian pajak ini dikenal sebagai *pigouvian tax*.

Hukum penanaman modal di Indonesia sebagai pintu gerbang bagi masuknya industri, diharapkan mampu untuk mengatur investasi yang ramah bagi lingkungan. Secara langsung hukum penanaman modal tidak mengatur terkait pajak lingkungan, namun apabila kita melihat pada isi dari undang-undang tersebut, terdapat keberpihakan pada lingkungan hidup. Dapat dilihat pada bab-bab sebelumnya, terdapat kesamaan tujuan antara instrumen ekonomi yang ada dalam UU Lingkungan hidup dengan asas pada UU Penanaman Modal untuk melestarikan lingkungan hidup. Dengan adanya kesamaan-kesamaan dan aturan-aturan yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. Ide pajak lingkungan untuk diterapkan dalam bagian aturan investasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan penanaman modal itu sendiri. Namun demikian diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan secara tegas bahwa pajak lingkungan merupakan suatu kewajiban penanam modal. Aturan yang menjadi pilihan penulis adalah adanya Peraturan Presiden (Perpres).

3. Setelah mengetahui fungsi hutan yang begitu penting bagi kehidupan manusia, bagaimana kerusakan atau deforestasi terjadi, serta bagaimana pengelolaan DR, penulis menyimpulkan :
  1. DR tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melestarikan hutan.
  2. Tarif yang menjadi dasar DR dinilai terlalu kecil.
  3. Terjadi banyak penyimpangan didalam pengelolaannya.
  4. Adanya pergeseran tujuan, semula DR sebagai alat untuk mencadangkan penyusutan hutan menjadi alat penerimaan negara.

Atas kesimpulan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap DR. Penulis berpandangan bahwa pajak lingkungan merupakan instrumen yang lebih baik, dilihat dari sisi :



1. Fungsi pajak lingkungan menggunakan pendekatan *regulernd* bukan sebagai penerimaan. Dengan demikian tujuan menjadi jelas sebagai alat kontrol.
2. Tarif pajak perlu untuk dilakukan evaluasi, dengan memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, ekologis, klimatologis, dan hidrolis.
3. Pengaturan pajak, melibatkan banyak pihak, seperti kementerian keuangan (pemerintah pusat), pemerintah daerah, BPK, dan kementerian kehutanan. Hal ini untuk menciptakan *check and balances* didalam pengelolaannya.
4. Pajak akan terus berlaku selama terjadi penebangan pohon, tidak seperti DR yang akan dihentikan setelah 35 tahun. Asumsi 35 tahun sudah melakukan rotasi kembali pada areal penebangan pertama.

## 5.2 Saran

1. Perlu dibuat atau perubahan suatu peraturan perundang-undangan yang memasukan pajak lingkungan secara khusus dan instrumen ekonomi secara umum sebagai kewajiban di dalam berinvestasi.
2. Perlu petunjuk yang mengatur teknis dan pelaksanaan pajak lingkungan.
3. Proses perhitungan dan pencatatan pajak lingkungan dengan pendekatan sistem akuntansi accrual. Hal ini untuk memastikan bahwa kewajiban yang akan datang sudah diakui dalam pencatatan, dengan demikian memenuhi prinsip *Polluters Pays Principle*. Namun agar memenuhi prinsip keadilan dalam perpajakan, pajak yang dibayar hanya untuk beban satu tahun (periode) berjalan untuk setiap satu periode akuntansi.

## DAFTAR REFERENSI

### I BUKU-BUKU

- Anwar, Roesman. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. (Universitas Indonesia : Yayasan Cinta Buku Utama).
- David W. Pearce dan R. Kelly Turner. *Economics Of Natural Resources And The Enviroment*. Baltimore (The John Hopkins University Press).
- Ernst Von Weizsacker,dkk. *Factor Four – Doubling Wealth, Halving Resources Use*. (London : Earthscan Publication Limited, 2001)
- Faure, Michael & Goran Skogh. *The Economic Analysis of Enviromental Policy And Law*. (Cheltenham. Edward Elgar Publishing Limited. United Kingdom. 2003).
- Ikhsan, Arfan. *Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2009).
- Ikhsan, Arfan. *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2009).
- Kolstad, Charles D. *Enviromental Economics*. Oxford (Oxford University Press 2000).
- Maler, Karl Goran dan Jefferey R. Vincent. *Handbook of Enviromental Economics – Volume 1 Enviromental Degradation And Institutional Responses*. (Elsevier 2003).
- O’Riordan Timothy. *Ecotaxation*. (London : Earthscan Publication Limited, 1997)
- Pirayoff, Ron. *Economics Micro & Macro*. (New York : Wiley Publishing Inc. Hoboken.NJ).
- Prof. Dr. Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. (Bandung : Eresco 1988).
- Prof. Edwin R.A. Seligman. *Common Sense in Taxation*. (New York. Oxford University Press. 1956).
- Purbacaraka, Prof. Purnadi dan Prof. Soejono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. cet.VI (Bandung : PT Citra Aditya Bakti).
- R. Mansury. *Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)).

- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Pajak Teori dan Kebijakan*. (Divisi Administrasi Pusat Kajian Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia).
- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum investasi Di Indonesia*. Jakarta (Rajawali Pers. 2008).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. (Jakarta : Pusat Dokumentasi UI. 1979).
- Sri Mamudji et. Al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005).
- Tindale, Stephen dan Gerald Holtham. *Green Tax Reform – pollution payment and labour tax cut*. (EU : Institute Public Policy Research).
- Turner, R. Kerry, David Pearce, dan Ian Bateman. *Environmental Economics An Elementary Introduction*. (Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Maryland: 1993).
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. *Perpajakan Indonesia – Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. ( Jakarta : Salemba Empat. Edisi I 2003)

## II JURNAL-JURNAL / ARTIKEL-ARTIKEL

- Greenomics Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kertas Kerja 06 : *Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman*. (Jakarta : September 2004)
- Christopher Barr dkk. *Center for International Forestry Research Financial governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Era orde baru and post-Era orde baru periods. 1989–2009 A political economic analysis of lessons for REDD+ .* (Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor 2010).
- Dr. Martin Lux. *Analisis Ekonomi Singkat Mengenai Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Dengan Kilang Gergaji dan Kerek Portabel - Tantangan untuk pendistribusian dan pemantauan keuntungan pengaruh dan pendistribusian dari iuran-iuran dan pajak-pajak*. ( Social Forestry Development Project. Sangau. 2001).
- Sofyan P. Warsito. *Paper ditulis tahun 2004. didiskusikan di fora Kemenkeu (2006). DPR (2007). Kemenko Perekonomian (2008). Kemenko Kehutanan (2008). telah dimuat dalam Jurnal Manajemen Hutan UGM (2008). Lokakarya Foretika (2010). dan didiskusikan dalam forum Tim Gabungan (Bappenas) peninjauan lapangan PT Sari Bumi Kusumah (2010).*

Climate Change Media Partnership (CCMP). CIFOR. dan UN-REDD. *Peliputan tentang REDD +*. (Panos. London. 2010).

### III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*. LN No.67 Tahun 2007. TLN No. 4724.

Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN No.140 Tahun 2009. TLN No. 5059

Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*. LN No.167 Tahun 1999. TLN No. 3888.

Indonesia. Undang-Undang *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007. TLN No. 4740.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 *Tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Swatantra tingkat I*.

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang *Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010.

### IV INTERNET


<http://www.alpensteel.com/article/108-230-pemanasan-global/1584--pemanasan-global-terhadap-climate-change.html>. Di Unduh pada 11 Nopember 2010.

Tambunan, Erwin. *Prospek Investasi Kehutanan Cerah*. Harian Bisnis Indonesia 5 Januari 2010. diunduh dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10477850.html>. pada 24 Juni 2011.

Godam64. *Pengertian Hutan. Manfaat Hutan & Yang Mempengaruhi Persebaran Hutan*. <http://organisasi.org/pengertian-hutan-manfaat-hutan-yang-mempengaruhi-persebaran-hutan>. diunduh pada 18 Juni 2011.

## LAMPIRAN II

### 3.2.1 Teori Pajak Lingkungan (*Pigouvian Tax*)



#### Ilustrasi Pajak Pigou Optimal dengan persamaan matematika

Manfaat sosial netto (*Net sosial benefit / NSB*) adalah hasil dari keuntungan bruto dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan polusi dikurangi biaya (*private cost / C*) kemudian dikurangi biaya eksternal (*external cost / EC*)

$$NSB = PQ - C(Q) - EC(Q) \quad (3.1)$$

Dimana P adalah harga jual, Q adalah output (aktivitas produksi yang menghasilkan polusi). Jadi

$$\frac{\partial NSB}{\partial Q} = P - \frac{\partial C}{\partial Q} - \frac{\partial EC}{\partial Q} = 0 \quad (3.2)$$

Persamaan untuk memaksimalkan NSB, sebagai berikut :

$$P = \frac{\partial C}{\partial Q} + \frac{\partial EC}{\partial Q} = \frac{\partial SC}{\partial Q} \quad (3.3)$$

SC adalah biaya sosial (*social cost*) yaitu hasil dari biaya (C) ditambah biaya eksternal (EC), ini adalah untuk memaksimalkan NSB. Atau juga bisa dicari dengan persamaan berikut :

$$P - \frac{\partial C}{\partial Q} = \frac{\partial EC}{\partial Q}$$

atau

$$\frac{\partial NPB}{\partial Q} = \frac{\partial EC}{\partial Q}$$

(3.4)

NPB adalah net private benefit, yaitu harga dikurangi dengan biaya privat. Persamaan nomor 3.3 merupakan persamaan untuk harga dari suatu output yang menghasilkan polusi harus sama dengan *marginal sosial cost*. Persamaan 3.4 merupakan bentuk lain dari persamaan 3.3 yaitu untuk merumuskan bahwa *marginal net private benefit* (MNPB) sama dengan *marginal eksternal cost*. Menggunakan persamaan 3.3, bahwa persamaan itu bisa terjadi jika kita membebankan pajak,  $t^*$ , maka persamaan tersebut menjadi :

$$t^* - \frac{\partial EC}{\partial Q^*}$$

(3.5)

Dimana  $Q^*$  adalah level aktivitas, memperbaiki persamaan 3.3, maka,

$$P - \frac{\partial C}{\partial Q^*} + t^*$$